

**HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN
PERTUNANGAN
(Studi Perbandingan antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan
Kitab Al-Mughni)**

Skripsi



Oleh:

MUHAMMAD AMAR RAZIN BIN RUSLI

NIM. 170103052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN PERTUNANGAN
(Studi Perbandingan antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-
Mughni)

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:


MUHAMMAD AMAR RAZIN BIN RUSLI

NIM. 170103052

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,  Pembimbing II


Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001


Boihaqy Adnan, Lc., M.A.

NIP. 198604152020121007

**HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN
PERTUNANGAN STUDI ANTARA KITAB TUHFATUL
MUHTAJ DAN KITAB AL-MUGHNI**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam
Ilmu Perbandingan Mazhab Hukum

Pada Hari/Tanggal: Hari, Kamis/21 Desember 2023 M
8 Jamadil Akhir 1445H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Drs. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

Boihaqi bin Adnan, Lc., M.A

NIP: 198604152020121007

Penguji I

Penguji II

Dr. Jabbar, MA

NIP: 197402032005011010

Azmil Umur, MA

NIP: 2016037901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof/Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Amar Razin Bin Rusli
NIM : 170103052
Jurusan : Perbandingan Mazhab Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Desember 2023
Yang menyatakan,



(Muhammad Amar Razin Bin Rusli)

ABSTRAK

Nama : Muhammad Amar Razin Bin Rusli
NIM : 170103052
Fakultas/prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Judul : Hukum Mengambil Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)

Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Dr.Jamhuri, M.A
Pembimbing II : Boihaqy Adnan, Lc., M.A
Kata Kunci : Khitbah, penarikan, serahan

Khitbah menurut para ulama boleh dibatalkan dari kedua belah pihak baik pihak lelaki atau perempuan disebabkan atas dasar sesuatu. Hal itu, muncullah sesuatu hukum atas sebab pembatalan. Dalam tulisan ini lebih fokus akan hukum menarik kembali barang seserahan khitbah perspektif pada pandangan Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah yang dikemas dalam bentuk kajian kepustakaan sebagai menjawab permasalahan ini guna sebagai sumber hukum yang masih tidak terdapat dalam hukum positif di Indonesia dan Malaysia. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah ,Bagaimana pandangan Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah Tentang Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah? Bagaimana metode ayat quran yang difahami Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah Tentang Penarikan Kembali Barang Seserahan Khitbah. Selain itu, dapat memahami permasalahan yang dinukilkan dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj dan Al-Mughni bagi mengetahui Istinbat hukum Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali tentang penarikan kembali barang seserahan khitbah. Kajian ini menggunakan kajian kepustakaan (library research) dengan disertai metode kualitatif, yakni sebuah penelitian yang menelaah dan meneliti data yang terdapat informasi pada kitab-kitab fiqh (kutub al-turats), buku-buku, hasil penelitian hukum serta sumber-sumber kajian penelitian yang masih satu pembahasan dengan substansi khitbah. Kesimpulannya adalah semua ulamak berpendapat tidak boleh mengambil kembali barang serahan khitbah bila diniatkan atau hasrat untuk keberlangsungan pernikahan atau bagian dari mahar, kecuali pada masalah lain sebagian lainnya berpendapat boleh mengambil kembali barang seserahan bila diniatkan sebagai hadiah. Ulama Hanabilah berpendapat boleh mengambil kembali barang seserahan bila dianggap

sebagai hadiah, sebagian lainnya berpendapat boleh mengambil kembali jika pembatalan berasal dari pihak yang diberi. Penarikan kembali barang seserahan khitbah ialah terletak pada penentuan barang seserahan khitbah jika dianggap sebagai mahar dan hadiah semata tidak terdapat perbedaan, yakni tidak boleh menarik kembali barang seserahan tersebut. Tetapi Mazhab Syafi'i berpendapat bila dianggap sebagai hibah untuk keberlangsungan pernikahan, maka hal ini tidak diperbolehkan menarik kembali barang seserahan tersebut.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: “ Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan (Studi Perbandingan Antara Kitab Tuhfatul Muhtaj Dan Kitab Al-Mughni)”.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr.Jamhuri, M.A , sebagai pembimbing I yang selalu memotivasi dan memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Boihaqy Adnan, Lc., M.A sebagai pembimbing II.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya.
3. Bapak Dr.Jamhuri, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Muslim selaku Sekretaris Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum, tak lupa pula kepada Bapak Saifullah,Lc,MA,Ph.D sebagai penasehat akademik dan seluruh staf yang ada di Prodi Hukum.
4. Bapak dan ibu dosen pengajar dan Seluruh Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta ayahanda Rusli Bin Mat Disa ibunda Hasnah Binti Mat Hashim yang telah memberikan dukungan moril dan materil serta motivasi dan doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT untuk

penulis, dan kepada adik beradik yang lain yang banyak memberikan motivasi dan dukungan.

6. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Perbandingan Mazhab leting 2017 dan seluruh teman/adik/kakak/mahasiswa/i Perbandingan Mazhab Dan Hukum yang penulis banggakan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan selama ini.
7. Dan tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada teman saya NurMina yang membantu penulis dalam membetulkan penulisan dan format penulis.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 10 April 2023

Penulis,

Muhammad Amar Razin Bin Rusli

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ﺕ	Tidak dilambangkan		١٦	ظ	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	'	
4	ﺕ	Ś	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	kh		٢٢	ك	k	
8	ﺩ	D		٢٣	ل	l	
9	ﺫ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	

10	ر	R		٢٥	ن	n	
11	ز	Z		٢٦	و	w	
12	س	S		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
أَ اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
إِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
أُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat sukun, transliterasinya ialah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul*

Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran II Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA	15
TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN DALAM ISLAM.....	15
A. Pengertian Pertunangan Dan Dasar Hukumnya.	15
B. Rukun dan Syarat Pertunangan.....	18
C. Sejarah Pertunangan Dalam Islam.....	30
D. Pendapat Ulama Fiqih Dalam Pertunangan.....	32
E. Tujuan dan Hikmah Peminangan.....	37
BAB TIGA.....	39
PENDAPAT IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN HADIAH PERTUNANGAN	39
A. Biografi Ibnu Hajar Al Haitami Dan Ibnu Qudamah. ..	39
B. Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan Menurut Ibnu Hajar Dan Ibnu Qudamah.....	60

C. Metode Ijtihad Ibnu Hajar Al Haitami Dan Ibnu Qudamah Tentang Menarik Kembali Hadiah Pertunangan.	65
D. Analisis Penulis	73
BAB EMPAT	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT dibanding dengan makhluk yang lainnya, karena di samping ia dianugerahi nafsu juga dianugerahi akal fikiran. Manusia lahir ke alam dunia ini disertai pula dengan berbagai potensi kehidupan yang diberikan oleh-Nya. Berbagai potensi kehidupan tersebut harus merupakan sesuatu yang perlu disadari dan difikirkan oleh manusia. Diantara potensi kehidupan tersebut adalah berupa naluri-naluri yang diantaranya pula adalah naluri untuk melestarikan keturunan ataupun tertarik kepada lawan jenis. Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial dikarenakan pada diri manusia terdapat dorongan dan kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, sehingga manusia tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika seandainya ia tidak hidup di tengah-tengah manusia.¹

Allah SWT telah menetapkan adanya peraturan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar dan manusia tidak boleh berbuat semaunya, Allah SWT tidak membiarkan manusia berperilaku seperti binatang akan tetapi dengan aturan-aturan Allah SWT memberi batasan kepada manusia dalam bersikap.² Ketika usia semakin dewasa, akan timbul kecenderungan manusia untuk berhubungan dengan lawan jenisnya. Kecenderungan ini sudah ada sejak dulu sampai sekarang dan akan tetap ada,

¹ Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Banda Aceh: LKKI, 2019), hlm. 38

² Mohd. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm.473.

yaitu kecenderungan untuk hidup bersama antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman Allah SWT didalam Alquran:

" زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ... "

Artinya: "Dijadikan terasa indah pada (pandangan) manusia kecintaan terhadap apa yang diinginkan, yaitu perempuan-perempuan, anak-anak..." (QS. Ali Imran: 14)

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. Pernikahan merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.³

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Didalam Kompilasi Hukum Islam telah di jelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yaitu rumah tangga yang tentram, penuh kasih sayang, dan bahagia lahir maupun batin.

Seterusnya, demi mencapai tujuan dari sebuah perkawinan, Islam memberi arahan kepada umat manusia untuk memperhatikan calon pasangannya baik dari segi agama. Kecantikan, kekayaan, keturunan, dan lain sebagainya dengan maksud tujuan yang baik. Dengan memperhatikan

³ Abdul Aziz Muhd Azam dan Abdul Wahab Sayid Hawwas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 39.

aspek ini, diharapkan masing-masing calon pasangan dapat mengenal lebih dalam karakternya serta visi dan misi dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Kekalnya kehidupan dalam perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat di inginkan oleh Islam, akad nikah diadakan untuk selama-lamanya agar suami istri dapat mewujudkan kebahagiaan dalam berumah tangga, oleh karena itu dalam perkhawinan dianjurkan untuk mengadakan *khitbah* terlebih dahulu. *Khitbah* adalah seorang laki-laki meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan istrinya dengan cara yang sudah lazim yang berlaku di masyarakat terutamanya di nusantara.

Secara umumnya, melamar atau meminang berarti meminta wanita untuk dijadikan istri, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Meminang adalah usaha pendahuluan dalam rangka pernikahan. Sebelum dilangsungkan pernikahan, kedua belah pihak harus saling mengenal baik sifat maupun pembawaan, kemudian menarik persamaan dan perbedaan sehingga nanti setelah menikah kedua belah pihak terjadi saling menghargai perbedaan, sama-sama mau berkorban untuk yang lainnya.⁴ Hukum khitbah menurut jumhur ulama adalah sunnah, selama tidak ada larangan syarak untuk meminang wanita.⁵

Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Jabir tentang galakkan untuk melaksanakan peminangan/pertunangan:

⁴Labib MZ, *Konsep Perkawinan dalam Islam*, (Surabaya: Putra Jaya, 2007), hlm. 25

⁵ Abdurahman Al-jaziry, *Fikih Mazhab Al-Arbaah*, Jilid 5, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, t.t), hlm. 13-15

عن جابر قال, فإن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا خطب أحدكم المرأة فقد أن يرى منها ما يدعو إلى نكاحها فاليفعل (رواه أبو داود)⁶

Artinya: “Dari Jابر dia berkata, “ Saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, apabila salah seorang kamu meminang seorang perempuan kemudian ia kuasa untuk melihat (apa) yang bisa mendorongnya untuk kawin maka kerjakanlah.” (H.R. Abu Daud)

Umum dipahami bahwa sebelum dilaksanakannya pernikahan, sebuah pasangan biasanya menempuh jalan pertunangan dan peminangan. Peminangan ini merupakan salah satu syariat dalam perkawinan, dimana proses atau cara pelaksanaannya telah terdapat pedomannya dalam Alquran dan Hadis, bahkan ulama-ulama fikih telah merumuskannya secara detail. Istilah peminangan dalam fikih Islam disebut dengan *khitbah*. Dipahami bahwa *khitbah* merupakan sebagai permintaan untuk mengadakan pernikahan oleh dua orang dengan perantaraan yang jelas. Pinangan ini merupakan syari'at Allah yang harus dilakukan sebelum mengadakan pernikahan.

Pertunangan atau melamar pada masyarakat Malaysia merupakan suatu praktek yang sudah biasa dilakukan, hal tersebut sudah sangat mendarah daging, sehingga menjadi sebuah tradisi yang berlaku. Oleh sebab itu, masyarakat Malaysia yang akan melangsungkan pernikahan akan mengadakan prosesi pertunangan atau peminangan terlebih dahulu.

Kegiatan *khitbah* (pertunangan) merupakan janji untuk menikah. Oleh karena itu, pertunangan dapat diputuskan oleh salah satu pihak, karena akad dari pertunangan ini belum mengikat salah satu pihak dan belum pula

⁶ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, (Beirut: Dar Ar-Risalah Al-A'lamiah, 2009), hlm. 217

menimbulkan adanya kewajiban yang harus dipenuhi. Tunangan dalam *muamalah* diibaratkan seperti tawaran jual beli.⁷ Jika ada orang telah menawar suatu barang, maka secara moral, penjual dilarang menawarkan kepada pihak lain sekalipun ia menawarkan dengan harga tinggi, begitu juga dalam pertunangan. Namun diantara mereka berdua masih memiliki kewenangan atau kebebasan untuk memutuskan hubungan pertunangan yang dilakukan dengan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

Oleh karena itu keputusan pertunangan dilandasi oleh alasan yang rasional dan kuat. Berkaitan dengan pertunangan ini dalam masyarakat terdapat kebiasaan pada waktu pelaksanaannya, calon mempelai laki-laki memberikan suatu pemberian seperti perhiasan, pakaian atau hasil bumi sebagai tanda bahwa seseorang tersebut sungguh sungguh berniat untuk melanjutkan kejejang perkawinan. Pemberian ini berbeda dengan mahar. Mahar adalah pemberian dari calon suami kepada istri dengan sebab nikah.⁸ Akan tetapi pemberian ini termasuk dalam pengertian hadiah. Oleh karena itu akibat yang ditimbulkan oleh pemberian hadiah tersebut berbeda dengan pemberian dalam bentuk mahar.

Ketika pertunangan harus diputuskan, sedangkan pihak laki-laki telah memberikan hadiah atau lainnya kepada si wanita, maka dalam melihat status hukum hadiah ini terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Terdapat pendapat ulama' yang membolehkan pihak laki-laki untuk menarik

⁷ Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Fathul Bari Syarah Sohih Al-Bukhari*, Juz 9, (Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiah, t.t), hlm. 178

⁸ Khatib Asy-Syirbini, *Al-Iqna' fi Hal Alfaz Abi Syuja'*, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fajar, 2015), hlm. 279-280

semula pemberian yang telah diberikan sepanjang proses pertunangan berlangsung dan ada juga pendapat yang tidak membolehkan sedemikian.⁹

Menurut pandangan Ibnu Hajar Al-Haitami dan kebanyakan mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa hadiah pertunangan adalah pemberian, dan pihak laki-laki atau pemberi diperbolehkan untuk meminta kembali hadiah tersebut, seperti cincin, baju dan sebagainya kecuali ada alasan yang mencegah untuk meminta kembali pemberian tersebut seperti berlaku kerusakan. Maka bila barang yang dihibahkan atau dihadiahkan laki-laki itu masih utuh, maka ia boleh meminta kembali.¹⁰

Hal ini karena pihak laki-laki memberikan hibah/pemberian tertentu itu mengikat dan menunjukkan tanda keseriusannya untuk menikahi si wanita. Sekiranya pemberi hibah memberikan hibah sebagai imbalan sesuatu yang akan diterima, tetapi ia tidak mendapatkannya maka pemberi hibah berhak menarik kembali hibahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis:

عن سالم عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وهب هبة فهو أحق بما لم يثب منها

Artinya: “Dari Salim dari bapaknya, Rasulullah saw bersabda: Barangsiapa memberi hibah, dia masih tetap berhak terhadap barangnya selama ia belum mendapatkan imbalan”.¹¹

⁹ Fathullah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan”, *Jurnal Asy-Syariah*, Vol 5, No 2 Juni 2019, hlm. 59-60

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII, (Beirut: Dar al Fikr, t.t.), hlm.25-26

¹¹ Abubakar Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, Juz 6, (t.tb: Tobaq Al-Hindiyah, t.t), hlm. 181

Seterusnya terdapat juga pendapat tidak membolehkan yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dan mazhab Hanabilah.¹² Menurut pendapat ini mengatakan bahwa hadiah atau pemberian itu tidak bisa ditarik kembali karena menurut mazhab ini sesuatu yang dihibahkan tidak dapat ditarik kembali.¹³ Hal ini disebutkan didalam hadis:

عن ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقىء ثم يأكل قيئه. (رواه البخاري)¹⁴

Artinya: “Dari Ibnu Abbas berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Hanyasanya permisalan orang yang menarik kembali sedekahnya seperti seekor anjing yang muntah kemudian ia memakan kembali muntahannya." (HR Bukhari).

Hibah atau pemberian yang sudah diberikan tidak halal diminta kembali karena akan menyinggung perasaan orang yang telah diberi. Begitu juga soal sedekah, hadiah dan lain-lain. Melihat pada realitas sekarang, ketentuan adat sebagian masyarakat kita kadang menjadikan kita berat untuk meminang atau melamar. Hal ini karena, ada barang atau benda yang harus dibawa sebagai hantaran ketika meminang. Kalau sudah demikian, ketentuan adat itu perlu dipertanyakan kembali apakah masih berhak untuk

¹² Muhammad bin Qudaamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, (Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 246

¹³ Umar Sulaim Al-Asyqar, *Ahkam Az-Zawaj fi Dhu' Al-Kitab wa Sunnah*, (Jordan: Dar An-Nafais, 1997), hlm. 72-73

¹⁴ Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No Hadis 2621, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002), hlm. 234

dipertahankan atau tidak. Jika pertunangan dibatalkan, bagaimana konsekuensi hukum terhadap barang hantaran tersebut?

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengenai latar belakang di atas dan penulis ingin mengkaji tentang “HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN PERTUNANGAN (Studi Perbandingan antara Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah)”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah?
2. Bagaimanakah metode ijtihad Mengambil Kembali Pemberian Pertunangan menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Apakah hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan menurut Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah. Selain itu, Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah metode ijtihad Mengambil Kembali Pemberian Pertunangan Ibnu Hajar dan Ibnu Qudamah.

D. Kajian Pustaka

Pertama, skripsi (UIN Walisongo Semarang) oleh Fina Musfiroh Tahun 2015. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Barang Pemberian Peminangan Yang Dijadikan Mahar” (Studi Kasus di Desa Sriwulan Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam prakteknya ketika acara peminangan dari pihak laki-laki memberikan hadiah-hadiah peminangan sebagai tanda bukti keseriusan dalam melamar. Sebelum akad nikah, barang-barang tersebut diminta oleh

pihak laki-laki untuk dijadikan mahar dan dijadikan mahar dalam prosesi akad nikah.

Kajian lain terhadap tema yang membahas tentang pinangan, lamaran, adalah skripsi saudara Tasfiatun, 2005, Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Srah-Srahan Dalam Perkawinan Adat Jawa (Studi Kasus Di Desa Kalimati Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes). Dalam skripsi ini hanya menjelaskan srah-srahan, lamaran (pinangan) yang dilakukan oleh pihak laki-laki terhadap pihak perempuan dengan memberikan barang-barang berupa uang, perhiasan, serta barang hasil bumi guna meringankan pihak perempuan dalam pelaksanaan pesta perkawinan serta srah-srahan merupakan pemberian hadiah untuk menyenangkan semua pihak-pihak tertentu secara khusus dan tradisi ini dilaksanakan sehari sebelum pesta perkawinan dilaksanakan. Dalam skripsi tersebut tidak menjelaskan bagaimana implikasinya ketika terjadi pembatalan daripada srah-srahan tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Nur Wahid Yasin, berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pembatalan Peminangan". Substansi penelitian mendapati Melaksanakan sanksi pembatalan peminangan sangatlah bervariasi, mulai dari teknis perjanjian, pihak yang dikenai sanksi, bentuk dan nominal secara pengetahuan sanksi, antara RT satu dengan lainnya berbeda, sesuai dengan kebijakan dan kesepakatan setempat. Ada perjanjian yang dilaksanakan secara formal hitam di atas putih lengkap dengan materainya, ada juga yang hanya diucapkan lisan disaksikan oleh saksi hidup yaitu saksi lingkungan dalam hal ini adalah ketua RT atau yang mewakili. Ketua Remaja atau yang mewakili. Pihak yang dikenai sanksi adalah pihak yang membatalkan peminangan dalam tanda kutip, yang di khianati tidak dikenai sanksi.

Keempat, Skripsi Siti Nurhayati, berjudul “Ganti Rugi Pembatalan Khitbah Dalam Tinjauan Sosiologis (Studi Kasus Masyarakat Desa Pulung Rejo Kecamatan Rimbo Ilir Jambi)”. Hasil penelitian mendapati ganti rugi pembatalan khitbah disini dimaksudkan untuk mencegah adanya kegagalan pernikahan. Ini dilakukan sebagai upaya masyarakat untuk pencegahan terhadap pelanggaran yang telah mereka sepakati sebagai suatu aturan atau norma dalam kehidupan bermasyarakat. Meredam rasa kecewa, dendam mengganti kerugian acara adat yang dilakukan ketika pelaksanaan lamaran, keluarga kedua belah pihak. Hal ini merupakan suatu usaha masyarakat melakukan pemulihan agar kembali pada keadaan damai.

Kelima, Jurnal Hukum Keluarga dan Islam yang ditulis oleh Saifuddin dan Arif Afandi. Berjudul “Pengembalian Mahar Berganda Karena Pembatalan Khitbah dalam Pandangan Islam: Analisis terhadap Persepsi dan Praktek Masyarakat Kuta Baro Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pengembalian mahar karena pembatalan khitbah pada masyarakat Kuta Baro Aceh Besar dilakukan dengan mengembalikan pemberian yang tujuannya untuk mahardua kali lipat (ganda) yang pernah diberikan oleh calon mempelai laki-laki ketika mengkhitbahnya. Dikembalikannya pemberian tersebut dua kali lipat atau ganda apabila pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak calon mempelai perempuan dan pandangan hukum Islam terhadap pembatalan khitbah oleh calon mempelai perempuan dengan membayar pemberian dua kali lipat yang biasa berlaku di masyarakat Kuta Baro Aceh Besar merupakan hukuman ta‘zir yang berupa harta (denda) dua kali lipat pemberian, karena bentuk dari ingkar janji atau melanggarnya dari pihak perempuan terhadap perjanjian untuk melaksanakan pernikahan.

Keenam, Jurnal Noorhameeza Binti Abdul Khalid tentang Pertimbangan Hakim Mahkamah Rendah Syariah Selangor Dalam Perkara

Putusan Ikatan Pertunangan. Kasus pembatalan pertunangan sering kedengaran dalam masyarakat. Secara umum masyarakat di Malaysia masih belum mengetahui dan masih samar-samar tentang hak-haknya jika terjadi pelanggaran janji atau dengan kata lain pembatalan pertunangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam, tidak mengatur ketentuan hukum terkait kompensasi untuk kepentingan material atau moral setelah pemutusan ikatan pertunangan. Karena kebanyakan Fuqaha beranggapan bahwa pasangan yang bertunang masing-masing dapat membatalkan pertunangan mereka. Meski begitu, hal tersebut masih dapat dibatasi dalam Hukum Fiqh masa kini berdasarkan kaidah umum syari'at itu sendiri. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia Selangor (2003).

Berdasarkan penelitian diatas sangat terkait dengan penelitian yang penulis ingin lakukan. Dilihat dari kajian sebelumnya berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti. Penulis akan mengkaji tentang judul “HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN PERTUNANGAN (Studi Perbandingan antara Kitab Al Mughni dan Kitab Tuhfatul Muhtaj)”. Yakni penulis membahaskan apa yang termaktub dalam kitab dan menjelaskan perbedaan yang berlaku antara imam mengenai mengambil kembali barang yang diberikan ketika khitbah.

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini merupakan pemaparan terhadap definisi operasional variable penelitian yang urgent dijelaskan untuk mempertegas substansi dari penelitian yang penulis lakukan, berikut ini adalah frase yang membentuk judul penelitian yang telah penulis format yaitu :

Pertunangan merupakan suatu permintaan pria kepada pihak wanita untuk dinikahi. Pertunangan adalah mengungkapkan permintaan perjodohan dari pihak pria atau dari pihak wanita melalui perantara orang yang dapat

dipercaya. Dan di dalam adat pertunangan akan ada diberikan pemberian pertunangan sebagai tanda mahu akan calon wanita tersebut.

Dalam adat kebiasaan prosesi khitbah peminang biasanya memberi suatu barang seserahan kepada calon istrinya. Seserahan tersebut biasanya berupa perhiasan, uang atau cinderamata lainnya guna mewujudkan keseriusan menjelang jenjang pernikahan. Pemberian ini berbeda dengan hukum mahar karena ialah pemberian yang disebutkan dalam akad nikah dan seutuhnya menjadi hak istri. Sedangkan barang seserahan khitbah merupakan pemberian yang termasuk dalam pengertian hibah atau hadiah.

F. Metodologi Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, langkah yang ditempuh dalam penulisan karya ilmiah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (library research). Penelitian (library research) yaitu suatu metode pengumpulan data sekunder dengan cara menggunakan buku bacaan, membaca, menelaah serta mempelajari buku-buku, kitab-kitab, artikel-artikel, media masa, media internet dan bahan kuliah yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti. Kemudian dikategorikan sesuai data yang

terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih bagi kajian ini adalah metode komparatif yaitu membandingkan dua pendapat berdasarkan pemikiran tertentu. Penelitian berdasarkan narasi ilmiah yang berkait dengan objek kajian dan fokus masalah, dan kemudian dimasukkan analisis perbandingan terhadap pandangan masalah Mengambil Kembali Barang Pertunangan..Proses pendekatan penelitian bisa dibahagikan kepada tiga tahap.

- a. Tahap pertama, yaitu tahap orientasi atau deskripsi. Pada tahap ini peneliti mendeskripsi apa yang dilihat, dibaca, didengar dan diperolehnya.
- b. Tahap kedua disebut tahap reduksi atau fokus. Peneliti akan mereduksi segala informasi yang diperoleh dan memfokuskan kepada masalah tertentu. Peneliti akan menyusun data dan mengumpulkan kepada kelompok data yang dijadikan fokus penelitian.
- c. Tahap ketiga adalah tahap seleksi. Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang telah ditetapkan menjadi lebih rinci dan mendalam. Maka peneliti akan menemukan hipotesis daripada hasil komparatif yang ditemukan.

¹⁵ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember, (Jember: IAIN Jember Press, 2019), hlm. 51

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan karena bahan atau sumber data yang dikumpulkan secara keseluruhan diperoleh daripada bahan-bahan Al-Haitami, Ibnu Hajar. 1996. Tuhfat al-Muhtaj. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiah. Al-Haitami, Ibnu Hajar. t.t. Al-fatawa al-Fiqhiyyah al-Kubro. Ttp: Maktabah al islamiyah.al ibani, Busainan al-Sayyid. 2002. Rahasia Pernikahan yang Bahagia. Jakarta: Pustaka Azzam. Al-Jamal, Sulaiman bin Umar. 1992. Hasyiat al-Jamal „ala Syarhi al-Manhaj. Beirut: Dar al-Fikr dan Kitab Al-Mughni Al Muhtaj.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari berupa sumber bahan atau referensi. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan metode kajian pustaka. Peneliti berusaha menjejaki bahan-bahan di Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry, Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum dan Perpustakaan Pasca Sarjana UIN ar-Raniry, Website.

Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan Validitas atau keabsahan data sangat penting dalam satu penelitian bagi mengetahui objek kajian apa yang akan diteliti..Menurut Sugiyono, validitas data adalah derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti.Sugiyono, memahami validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam menarik kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, validitas data terkait pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafie yaitu ketepatan hasil data yang telah penulis peroleh dari literatur fikih dengan kenyataan pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafie yang

sedang dikaji. Oleh sebab itu, dalam menelaah pendapat Mazhab Hambali dan Mazhab Syafie tersebut,peneliti juga berusaha untuk mencari beberapa bahan data yang dapat mendukung kebenaran terkait objek yang penulis teliti tersebut.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode Sekunder yang merujuk pada kajian pustaka dan mengambil buku,bahan ilmiah di pustaka sebagai bahan rujukan pada pembuatan skripsi. Ianya adalah suatu metode membandingkan perbedaan pendapat daripada semua data yang telah dikumpul dan dipilah oleh peneliti serta dijelaskan sebab dan punca perbedaan tersebut. Misalnya dalam penelitian ini dikaji punca perbedaan pendapat tentang Menarik Kembali Barang Pertunangan,terdapat perbedaan pendapat menurut Ibnu Hajar Al-Haitami di dalam Kitab Tuhfatul Asyrof dan Kisah Sejuta Hikmah dan Ibnu Qudamah di dalam Kitab Al-Mughni.

6. Pedoman Penulisan

Susun atur dan template penulisan skripsi ini penulis merujuk kepada buku Pedoman Penulisan Skripsi, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018, revisi tahun 2019. جامعة الرانيري

G. Sistematika Pembahasan

Bagi mendapatkan kronologi penelitian yang sistematis dan jelas, penulis membahagikan penjelasan kepada 4 bab. Tiap –tiap bab memiliki perinciannya masing-masing. Urutan babnya sebagaimana berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan, terdiri daripada sub bahasan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Di bawah sub bahasan

metode penelitian, akan diperincikan beberapa perkara berkait penelitian ini yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, objektivitas dan validasi data, teknik analisis data dan pedoman pembahasan.

Bab dua adalah landasan teoritis tinjauan mengenai pertunangan dalam islam yang berisi pengertian dan dasar hukum pertunangan, rukun dan syarat pertunangan. Selain itu, terdapat juga sunnah-sunnah dan hikmah di dalam pertunangan dan pendapat ulama mazhab fikih dalam pertunangan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian tentang analisis pandangan atau pendapat ulama mazhab yang terdiri daripada mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali tentang hukum menarik kembali atau hadiah pertunangan, metode ijtihad yang digunakan oleh kedua ulama mazhab tersebut adalah pandangan yang berbeza namun tidak menjadi kesalahan untuk mengikutinya kerana kedua ulama tersebut mempunyai dalil yang tersendiri.

Bab empat merupakan bab penutup yang menjelaskan suatu kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini, yaitu tersusun dari dua sub bahasan, kesimpulan dan saran.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTUNANGAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Pertunangan Dan Dasar Hukumnya.

1. Pengertian Pertunangan

Khitbah menurut para fuqoha' ialah "permintaan seorang pria kepada seorang wanita tertentu secara langsung untuk memperistrinya atau kepada walinya dengan menjelaskan hal dirinya dan pembicaraan harapan mereka mengenai perkawinan¹⁶

Menurut etimologi, khitbah mempunyai arti meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Adapun menurut terminologi, khitbah ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi suaminya, yaitu dengan cara-cara yang umum, yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.¹⁷ Khitbah (peminangan) itu dibudayakan dalam suatu pernikahan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah. Keadaan ini sudah membudaya ditengah-tengah masyarakat dan dilaksanakan dengan tradisi masyarakat setempat.

¹⁶ Hadi Munfaat Ahmad, *Fiqih Munakahat* (hukum perkawinan islam dan beberapa masalahnya), (Bandung: Duta Grafika, 1992), hlm. 30.

¹⁷ Dahlan Idhamy, *Asas-Asas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: alIkhlas, 1984), hlm. 31.

Diantaranya pihak laki-laki yang mengajukan pinangan kepada pihak perempuan dan adakalanya dari pihak perempuan yang mengajukan lamarannya kepada pihak lakilaki. Syariat menetapkan aturan-aturan tertentu dalam peminangan ini. Dalam tradisi Islam, sebagaimana dalam hadits Nabi Saw. bahwa yang mengajukan itu adalah dari pihak laki-laki, dan laki-laki itu sendiri yang datang kepada pihak perempuan untuk menyampaikan pinangannya atau mengutus perempuan dipercaya iatu ibunya, keluarganya untuk melakukannya, adapun status perempuan adalah pihak yang memilih untuk menerima ataupun menolak pinangan tersebut.¹⁸

2. Dasar Hukum

Al-Qur'an dan al-Hadith telah mengatur khitbah serta hal-hal yang berkaitan dengan peminangan, namun demikian tidak ditemukan dengan jelas dan tertuju adanya perintah atau larangan di dalam melakukan peminangan. Khitbah bukanlah syarat sah nikah, andaikan nikah dilangsungkan tanpa khitbah pernikahan tersebut sah hukumnya. Akan tetapi biasanya khitbah merupakan salah satu sarana untuk menikah. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukum, Jumhur ulama mengatakan bahwa khitbah itu adalah tidak wajib.¹⁹ Adapun dalilnya:

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan), (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hlm.55.

¹⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan Terj. Imam Firdaus*, (Jakarta: Qishi Press, 2012), hlm.289.

a. Al-Quran

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِيهَا أَنْفُسَكُمْ ۗ عَلِمَ
 أَنْتُمْ سَتَدْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْرِضُوا اللَّهَ
 عَقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ
 فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa idahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun.

Makna ringkas pada ayat ini adalah tidak ada dosa bagi kalian atas kata sindiran isyarat kalian untuk meminang perempuan-perempuan perempuan-perempuan yang sudah selesai masa idahnya karena ditinggal mati atau ditalak ba'in atau kalian sembunyikan kalian rahasiakan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kalian berjanji secara diam-diam untuk mereka menjumpai mereka secara diam-diam kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang patut perkataan yang dipahami sebagai

isyarat untuk meminang. Janganlah kalian menetapkan janganlah menetapkan akad nikah sampai masa idah berakhir sampai masa idah selesai. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian. Maka takutlah kepadaNya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.²⁰

b. Hadis

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ
الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

Artinya: Diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah, dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda, Jika salah seorang dari kamu meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat membuatnya menikahinya, maka lihatlah."²¹

B. Rukun dan Syarat Pertunangan.

Terdapat beberapa dalam al-quran dan hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik

²⁰ Tafsir Ash-Shaghir / Fayiz bin Sayyaf As-Sariih, dimuraja'ah oleh Syaikh Prof. Dr. Abdullah bin Abdul Aziz al-'Awaji, professor tafsir Univ Islam Madinah

²¹ Imam Hafiz al-Mushannif, al-Muttaqin Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Daud* (Beirut Daar Ibn Hazm, 202 H), jilid II, hlm. 480.

dalam al-Qur'an maupun dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menetapkan hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya mubah.

Akan tetapi, Ibnu Rusyd dengan menukil pendapat imam Daud Al-Zhahiriyy, mengatakan bahwa hukum pinangan adalah wajib. Ulama ini mendasarkan pendapatnya pada hadis-hadis nabi yang menggambarkan bahwa pinangan (khitbah) ini merupakan perbuatan dan tradisi yang dilakukan nabi dalam peminangan itu.²²

1. Melihat wanita yang dipinang

Untuk kebaikan dalam kehidupan berumah tangga, kesejahteraan dan ketentramannya, setidaknya laki-laki lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah peminangan itu diteruskan atau dibatalkan. Karena itu dianjurkan agar yang meminang wanita terlebih dahulu melihat wanitanya karena yang demikian itu dapat menambah pertimbangan untuk jadi atau tidaknya suatu pernikahan dan apabila sudah melihat dan ada unsur-unsur yang lebih menarik akan menjamin kelangsungan hidup berumah tangga suami istri itu.

Melihat orang yang akan di jadikan teman hidup sebagai bentuk ibadah harus dilakukan dengan teliti dan melalui berbagai pertimbangan normal seperti isyarat hadits:

²² Rusyd, *Ibnu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* (Beirut: Darul Fikri, 2005), hlm. 3.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا
وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ^{٢٣}

Artinya: Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda, "Perempuan itu dinikahi atas empat perkara; karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Jadi utamakanlah menikahi perempuan yang mempunyai dasar agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan." (Muslim 4/175).

Begitu pula dengan seorang perempuan, secara tersirat hadits tersebut menyebutkan kata "laki-laki" untuk di terima khitbahnya dengan empat pertimbangan:

- a. Karena ketampanannya
- b. Karena hartanya
- c. Karena keturunannya
- d. Karena agamanya

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum dia tahu sama sekali baik dan buruknya. Al-'Amashi menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu.²⁴

Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan dipinang itu diperbolehkan selama dalam batas-batas tertentu, hal ini didasarkan pada hadits Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Muslim:

²³ Muhammad Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Beirut: Al-Maktab al-Islami), hlm. 175.

²⁴ Moh Syaifulloh, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), hlm. 476.

وَلِمُسْلِمٍ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً :
 أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا)

Artinya : Menurut riwayat Muslim dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw. pernah bertanya kepada seseorang yang akan menikahi seorang wanita: “apakah engkau telah melihatnya?” Ia menjawab: Belum. Beliau bersabda: “pergi dan lihatlah dia.”²⁵

Dalam hal khitbah, ada beberapa persoalan hukum dan etika yang penting ditaati dan di indahkan, yaitu: pertama, perempuan yang dipinang hendaknya terlepas dari hal-hal yang dilarang oleh syariat yang mengakibatkan perempuan itu tidak boleh dinikahi seketika, seperti perempuan yang bersuami atau perempuan muhrimah yang menyebabkannya haram dinikahi baik untuk sementara waktu (mu’aqqat) maupun untuk selamanya (mu’abbad). Kedua, perempuan yang dipinang itu belum dipinang orang lain dengan cara khitbah yang dibenarkan syaria’t²⁶

Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon isteri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan saling kenal-mengenal dengan jalan sama-sama melihat. Sebagian ulama berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang agar suatu

²⁵ Muhammad Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* (Beirut: Al-Maktab al-Islami), hlm. 175.

²⁶ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hlm. 90-91.

perkawinan kelak tidak menimbulkan adanya keragu-raguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Suatu peminangan baru dapat dibenarkan jika sekiranya belum terjadi atau di tolak suatu peminangan yang lain.

2. Meminang Pinangan Orang lain

Meminang pinangan orang lain hukumnya haram, sebab berarti menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Seorang lelaki yang telah berketetapan hati untuk menikahi seorang wanita, hendaknya meminang wanita tersebut kepada walinya. Apabila seorang lelaki mengetahui wanita yang hendak dipinangnya telah terlebih dahulu dipinang oleh lelaki lain dan pinangan itu diterima, maka haram baginya meminang wanita tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ

Artinya: Dari Abdurrahman bin Syumasah, bahwa dia telah mendengar Uqbah bin Amir ra. berkata di atas mimbar, "Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda, 'Seorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya, juga tidak boleh melamar perempuan yang telah

dipinang oleh saudaranya kecuali jika ia telah meninggalkannya." (Muslim 4/139)²⁷

Hadits Nabi diatas menjelaskan ketentuan dengan meminang perempuan yang telah dipinang sebagai berikut:

- a. Larangan meminang berlaku bila jelas-jelas pinangan pertama itu telah diterima dan ia mengetahui diterimanya pinangan tersebut.
- b. Larangan meminang itu berlaku bila peminang pertama itu adalah saudaranya seagama atau seorang muslim.
- c. Larangan itu tidak berlaku bila peminang pertama telah meninggalkannya atau membatalkan pinangannya.
- d. Larangan itu juga tidak berlaku bila peminang kedua untuk mengajukan pinangan.²⁸

Meminang pinangan orang lain yang diharamkan itu bilamana perempuan itu telah menerima pinangan pertama dan walinya telah dengan terang-terangan mengizinkannya, bila izin itu memang diperlukan. Tetapi kalau pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau sindiran dan laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya, atau pinangan pertama belum diterima, juga belum ditolak, atau laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua untuk meminangnya, maka yang demikian itu diperbolehkan.

3. Kebebasan Memilih Pasangan

Dalam pandangan islam, baik perawan maupun janda, mempunyai kebebasan mutlak dalam memilih calon suami dan menolak pinangan seorang lelaki. Tidak ada hak bagi orang tua atau wali nikah

²⁷Mukhtashar Shahih Muslim. Rev.1.03 update 26 Maret 2009.

²⁸Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2 (Jakarta: Kencana 2007) hlm.53-54.

untuk memaksakan kehendak. Sebab dalam mengarungi kehidupan berumah-tangga, tidak akan mungkin tegak dengan sempurna dan meraih bahagia tanpa adanya gairah, cinta kasih dan ketentraman, sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.²⁹

4. Meminang wanita yang sedang masa iddah

Meminang mantan isteri orang lain yang sedang dalam masa iddah, baik karena kematian suaminya, karena talak raj'i maupun talak ba'in, maka hukumnya haram.

Dalil yang digunakan Firman Allah SWT dalam Surah al-Baqarah ayat 228 yang bermaksud:

Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama tiga kali suci dari haid. Dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa `iddah

²⁹ Mahalli, Ahmad Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006) hlm. 132

mereka jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajiban yang ditanggung oleh mereka terhadap suami dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak; dan suami mempunyai satu darjat kelebihan atas isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.

Hukum meminang dengan terang-terangan kepada mantan isteri orang lain ketika masa iddahnya adalah haram. Kalau meminang dengan sindiran kepada perempuan yang sedang iddah karena talak ba'in atau talak mati itu dibolehkan. Akan tetapi kepada perempuan yang sedang iddah karena talak raj'i hukumnya haram. Untuk lebih jelasnya dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Wanita yang sedang mengalami masa iddah talak raj'i, yakni talak yang masih memungkinkan bagi suami yang mentalak itu untuk melakukan rujuk dan wanita itu haram dipinang baik dengan sindiran maupun dengan terang-terangan.
- b. Wanita yang sedang mengalami masa iddah talak yang ketiga kalinya dapat dilakukan pinangan padanya dengan sindiran, tetapi haram dilakukan pinangan secara terang-terangan.
- c. Wanita yang ditinggal mati suaminya, haram dipinang secara terang-terangan tetapi boleh dipinang secara sindiran.³⁰

5. Berkhalawat (Menyendiri) dengan Tunangan

Menyendiri dengan tunangan hukumnya haram, karena bukan muhrimnya. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan

³⁰Muh. Idris, *Fiqih Munakahat* (Kendari : Cv Shadra, 2008) hlm.40.

tunangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.

1. Syarat Pertunangan

Seorang lelaki yang hendak melakukan peminangan tidak secara serta merta bertindak sesuai dengan kemauannya sendiri, melainkan harus memenuhi beberapa persyaratan karena jika persyaratan ini tidak dipenuhi maka peminangan yang dilakukan tidak baik secara hukum, baik hukum Islam maupun hukum adat, bahkan peminangan yang dilakukan kemungkinan tidak dianggap sebagai peminangan.

Dalam persoalan ini Anshori Umar Sitanggal juga mensinyalir tentang kedua syarat yang disebutkan di atas yaitu bahwa laki-laki yang boleh di meminang perempuan ketika perempuan tersebut tidak ada halangan apapun secara syar'i dan tidak ada ikatan apapun, baik ikatan perkawinan maupun ikatan peminangan.³¹

Secara rinci perempuan yang boleh dipinang adalah yang memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Tidak dalam pinangan orang lain.
2. Pada waktu khitbah berlaku tidak ada penghalang syarie yang melarang dilangsungkannya pernikahan seperti mengandung.
3. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak raj'i

³¹Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Wanita* (Semarang: as-Syifa", 1981), hlm. 361.

4. Apabila perempuan yang mau dipinang masih dalam masa iddah karena talak bai'n .haruslah meminang dengan cara sirr(sembunyi).

Selain itu ada dua macam syarat melakukan khitbah yaitu

:

a. Syarat Mustahsinah (lebih baik), adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan melamar seorang perempuan agar ia meneliti lebih dahulu perempuan yang akan dilamarnya itu. Sehingga, dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat mustahsinah ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik. Yang termasuk syarat mustahsinah itu adalah:

1. Perempuan yang akan dilamar hendaklah sejdoh dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama kedudukannya, sama-sama baik rupanya, sama dalam tingkat sosial ekonominya, dan sebagainya.

2. Perempuan .. yang akan dilamar hendaknya perempuan yang mempunyai sifat kasih sayang dan mampu memberikan keturunan sesuai dengan anjuran Rasulullah saw.

3. Perempuan yang akan dilamar hendaknya perempuan yang jauh hubungan darah dengan laki-laki yang akan melamarnya. Islam melarang laki-laki menikahi seorang perempuan yang sangat dekat hubungan darahnya.

4. Hendaknya laki-laki mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti, dan sebagainya dari perempuan yang akan dilamar.³²

b. Syarat Lazimah, adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum proses melamar atau khitbah dilakukan. Sahnya lamaran bergantung kepada adanya syarat-syarat lazimah. Syarat lazimah tersebut adalah:

- 1) Perempuan yang akan dilamar tidak sedang dilamar laki-laki lain. Apabila sedang dilamar laki-laki lain, maka laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangnya sehingga perempuan dalam keadaan bebas.
- 2) Perempuan yang akan dilamar tidak dalam masa *iddah*. Masa *iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan yang ditalak suaminya. Haram hukumnya melamar perempuan yang sedang dalam masa *iddah* talak *raji*'i.
- 3) Perempuan yang akan dilamar hendaklah yang boleh dinikahi. Artinya, perempuan tersebut bukan mahrom bagi laki-laki yang akan melamarnya.³³

Adapun cara menyampaikan ucapan peminangan ada dalam dua cara: Pertama, menggunakan ucapan yang jelas dan

³² Sekretariat Negara RI, Kompilasi Hukum Islam.

³³ Ali, Shobuni., *Tafsir Al-Ahkam*. Daar al-Kitab al-Islamiyah..

terus terang, seperti ucapan: “saya beringinan untuk melamarmu”. Kedua, menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang atau dengan istilah kinayah. Seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”. Perempuan yang belum pernah kawin atau sudah kawin dan telah habis pula masa iddah nya boleh dipinang dengan ucapan terus terang dan boleh pula dengan cara sindiran. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah dari talak ba’in dalam bentuk fasakh atau talak tiga tidak boleh dipinang secara terus terang, namun dapat dilakukan dengan cara sindiran, sebagaimana yang berlaku pada perempuan yang kematian suami.

Kebolehan tersebut karena perempuan itu dengan talak ba’in itu telah putus hubungan dengan bekas suaminya.³⁴

Perempuan-perempuan yang telah dicerai suaminya dan sedang menjalani iddah *raj’i*, sama keadaannya dengan perempuan yang sedang punya suami dalam hal ketidakbolehan nya untuk dipinang baik dengan bahasa terus terang atau bahasa sindiran. Alasannya ialah bahwa perempuan dalam iddah talak *raj’i* statusnya sama dengan perempuan yang sedang terikat dalam perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 12, tentang perempuan yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang disebutkan yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut:

³⁴ Amir, Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Cet.2 (Jakarta: Kencana 2007) hlm.51-52.

- 1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

Tentang cara melakukan peminangan diatur dalam Pasal 11 dengan rumusan:

“Peminangan dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya”.

C. Sejarah Pertunangan Dalam Islam

Pertunangan adalah pernyataan seorang laki-laki tentang keinginan menikah dengan perempuan tertentu. Jika perempuan tersebut menerima pertunangan tersebut melalui walinya, pertunangan sudah sah antara keduanya. Hukum pertunangan adalah istihbab (dianjurkan) karena Nabi Muhammad SAW pernah bertunangan dengan Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga dengan Hafshah binti Umar bin Khaththab r.a. Karena itu khitbah tidak lebih dari keinginan untuk menikah dengan wanita tertentu,

sedangkan pernikahan merupakan aqad yang mempunyai batas-batas, syarat-syarat, hak-hak, dan akibat-akibat tertentu. Pinangan yang kemudian berlanjut dengan “pertunangan” yang kita temukan dalam masyarakat saat ini hanyalah merupakan budaya atau tradisi saja yang intinya adalah khitbah itu sendiri, walaupun disertai dengan tradisi seperti tukar cincin, selamatannya sebagainya. Pertunangan (khitbah) belum tentu berakhir dengan pernikahan. Oleh karenanya baik pihak laki-laki atau perempuan harus tetap menjaga batasan-batasan yang telah ditentukan oleh masyarakat³⁵

Tujuan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh agama dan undang-undang dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika perkawinan tersebut sejak proses pendahuluannya berjalan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan agama, di antara proses yang akan dilalui itu adalah peminangan atau disebut dengan Khitbah.

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki untuk memiliki seorang wanita tersebut daripada keluarganya dalam urusan kebersamaan hidup atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan cintanya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara'. Adapun pelaksanaannya beragam; adakalanya peminang itu sendiri yang meminta langsung kepada yang dimaukan, atau melalui keluarga, atau melalui utusan seseorang yang dapat dipercaya untuk meminta orang yang diinginkan bagi melanjutkan hubungan nikah tersebut.³⁶

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Peminangan (lamaran) dilakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau

³⁵ Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 68

³⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8

melalui wali wanita itu. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak, adakalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita itu sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak kenal secara dekat atau hanya kenal melalui teman atau sanak keluarga.³⁷

Islam mengajarkan sebelum terjadinya akad nikah, mempelai laki-laki dan perempuan mestilah saling kenal. Mengenal di sini maksudnya bukan sekedar mengetahui tapi juga memahami dan mengerti akan kepribadian masing-masing. Hal ini dipandang penting karena kedua mempelai akan mengikatkan diri dalam sebuah perkawinan dan membentuk keluarga yang “kekal” tanpa adanya perceraian. Yaitu masalah yang amat penting artinya bagi kekekalan perkawinan. Oleh karenanya, islam memberikan pedoman tentang khithbah itu dengan amat teliti. Realitanya yang ada di masyarakat menunjukkan perceraian sering kali terjadi karena tidak saling pengertian, saling memahami dan memahami masing-masing pihak.³⁸

Transaksi nikah dalam islam tergolong transaksi yang paling agung dan paling tinggi kedudukannya, karena ia hanya terjadi pada makhluk yang paling agung di bumi, yakni manusia yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana firman-Nya.

³⁷ 4M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Prenada MediaGroup, 2006), hlm. 23

³⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 19

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya : Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Akad nikah untuk selamanya dan sepanjang masa bukan untuk sementara. Salah satu dari kedua calon pasangan hendaknya tidak mendahului ikatan pernikahan yang sakral terhadap yang lain kecuali setelah diseleksi benar dan mengetahui secara jelas tradisi calon teman hidupnya, karakter, perilaku, dan akhlakunya sehingga keduanya akan dapat meletakkan hidup mulia dan tentram, diliputi suasana cinta, puas, bahagia, dan ketenangan. ketergesaan dalam ikatan pernikahan tidak mendatangkan akibat kecuali keburukan bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak.³⁹

D. Pendapat Ulama Fiqih Dalam Pertunangan

Ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan suatu perbuatan yang disyariatkan. Fuqoha atau ahli fiqh menyatakan bahwa awal mula pensyariatan pernikahan yakni sejak zaman Nabi Adam alaihi al-salam. Pensyariatan ini bersifat mustamir yaitu terus-menerus bahkan sampai kehidupan di surga⁴⁰

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Nur ayat 32:

³⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 8-9

⁴⁰ Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz. 41, (Kuwait: al-Wizarat, 2006), hlm 41.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hambahamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”

Ayat tersebut merupakan perintah untuk menikahkan putra-putri mereka dengan orang solih dan seseorang yang masih belum menikah baik laki-laki atau perempuan. Selain itu ayat ini juga bertujuan dalam pernikahan untuk saling membantu dan menghilangkan kesulitan⁴¹

Sebelum dilaksanakannya pernikahan, terdapat proses terjadinya pernikahan. Ulama kontemporer Ibnu Rusyd menyatakan bahwa terdapat empat pendahuluan pernikahan yaitu hukum pernikahan, hukum khutbah nikah, hukum khitbah atas khitbah orang lain dan melihat perempuan yang dikhitbah, Khitbah ialah ungkapan keinginan untuk menikah dengan perempuan tertentu dan memberitahukan tujuan tersebut kepada perempuan atau walinya.⁴²

Pemberitahuan ini dapat dilakukan langsung oleh pria yang hendak mengkhitbahnya, atau dapat pula dengan menggunakan perantara

⁴¹ Al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, Juz. 30, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma’asir. 1997), hlm. 230.

⁴² Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz. 2, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012), hlm. 5

keluarganya. Apabila wanita yang hendak ia khitbah atau keluarganya setuju, maka tunangan dapat dikatakan sah.⁴³

Ulama kontemporer, Sayyid Sabiq dalam kitabnya yakni Fiqh As-Sunnah menegaskan bahwa khitbah ialah perbuatan sebelum melangsungkan perkawinan dengan cara sesuai adat yang berlaku di masyarakat. Hal ini disyariatkan oleh Allah Swt guna saling mengenal sebelum dalam ikatan pernikahan berdasarkan gambaran dan hal-hal yang diketahui selama khitbah.⁴⁴

Kebiasaan yang terjadi di lapangan, khatib yakni orang yang melamar memberikan barang seserahan kepada pihak yang dilamar. Pemberian barang seserahan tersebut bisa berupa cincin, kebutuhan sehari-hari dan barang lain dari pemberi. Adanya pemberian ini bertujuan untuk saling mengikat tali silaturrahi dan juga untuk ke alam pernikahan. Namun sering terjadi juga pihak perempuan memberi barang seserahan kepada pihak pria. Pemberian ini dimaksudkan untuk membalas dari serahan pria.⁴⁵

Tujuan adanya khitbah adalah langkah awal untuk menuju jenjang berikutnya yakni pernikahan. Namun, tidak semua akad khitbah berlanjut ke akad pernikahan, melainkan dapat kandas sebelum itu. Pembatalan khitbah tidak akan menimbulkan pengaruh apa pun apapun pada status keduanya selagi belum terjadi akad nikah.⁴⁶ Permasalahan yang terjadi adalah status barang seserahan yang telah diberikan ketika akad khitbah berlangsung apakah menjadi hak milik R - R A N I R Y

⁴³ Al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz. 9, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 6492.

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kitab al-„Arabi, 1991), hlm. 24.

⁴⁵ Ibn Hajar al-Haitami, *Tuhfat al-Muhtaaj*, Juz. 9, (Beirut: Dar al-Kutub „Ilmiah, 1996), hlm. 26

⁴⁶ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* , Juz. 9, hlm. 36.

penerima secara sempurna atau tidak. Seterusnya, dalam hukum fiqh ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil kembali barang seserahan ini. Apabila merujuk pada pendapat 4 (empat) imam mazhab maka dapat dipahami sebagai berikut:

1. Ulama Hanafi berpendapat bahwa ketika seseorang melamar perempuan kemudian memberikan suatu benda kepada perempuan tersebut tetapi tidak terjadi pernikahan, maka ia boleh memintanya kembali.
2. Ulama Maliki mengatakan bahwa jika seseorang melamar perempuan kemudian ia memberi suatu benda maka ia tidak boleh memintanya kembali.
3. Ulama Syafi'i dalam hal ini tafsil, apabila pemberian itu bertujuan agar terjadinya pernikahan, maka ketika khitbah tersebut tidak sampai pada pernikahan ia boleh memintanya kembali. Sedangkan jika pemberian tersebut dianggap sebagai hadiah maka ia haram memintanya kembali.
4. Ulama Hambali berpendapat bahwa pemberian sebelum akad nikah hukumnya tidak seperti mahar. Sejalan dengan pendapat ulama Syafi'i yakni apabila pemberian tersebut bertujuan agar terlaksananya pernikahan namun tidak terlaksana maka ia boleh memintanya kembali.⁴⁷

Akhirnya, di dalam pendapat empat mazhab tersebut, kita dapat ketahui dan mengambil kesimpulan bahwa kalangan Hanafi, Syafi'i dan Hambali memiliki pendapat yang secara umum sama yakni memperbolehkan meminta kembali barang seserahan dikala khitbah. Sedangkan ulama Maliki secara kontras atau tidak sekufu dalam hal meminta kembali barang

⁴⁷ Wizarat al-Awqaf wa Syuuni al-Islamiyyat, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah, Juz. 19, hlm. 204.

seserahan hukumnya tidak boleh. Dari perbedaan ulama mengenai permasalahan ini, penulis tertarik untuk mendalami perbedaan antara pendapat ulama Syafi'i dan Maliki. Karena pada dasarnya Indonesia sebagian besar menggunakan mazhab Syafi'i dan pendapat tersebut secara kontras bertolak belakang. Hal ini semakin menarik guna menjadikan referensi dalam pembentukan regulasi tentang meminta kembali barang seserahan khitbah.

E. Tujuan dan Hikmah Peminangan

1. Tujuan Peminangan

Setiap orang yang melakukan peminangan sebelum akad pernikahan adalah untuk merealisasikan tujuan yang sangat banyak, yang terpenting diantaranya tujuan-tujuan itu adalah:

- a. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dengan yang dipinang serta keluarga kedua belah pihak. Untuk menumbuhkan rasa kasih sayang (*mawaddah*) selama masa pinangan, setiap dari salah satu dari salah satu pihak akan memanfaatkan momen ini secara maksimal dan penuh kehati-hatian dalam mengenal pihak yang lain, berusaha untuk menghargai dan berinteraksi dengannya.
- b. Ketentraman jiwa, karena sudah merasa cocok dengan masing-masing calon pasangannya, maka kemungkinan bagi keduanya merasa tentram dan yakin dengan calon pasangan hidupnya.⁴⁸

2. Hikmah Peminangan

Setiap hukum yang disyari'atkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan

⁴⁸Abdul Nashir Taufiq, *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), hlm. 19-21.

hikmah. Adapun hikmah dari adanya syari'at peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa khitbah merupakan jalan untuk saling mengenal bagi pasangan yang akan menikah. Dengan khitbah, masing-masing pihak dapat saling mempelajari akhlak, tabiat, dan kecondongan dalam garis yang dibenarkan agama. Sehingga dapat ditemukan kompromi yang dapat menjadikan hubungan pernikahan sebagai sebuah ikatan yang kekal, memberikan ketenangan pada masing-masing pihak karena mereka dapat hidup bersama dengan kesejahteraan dan kedamaian, kesenangan dan kecocokan, ketentraman dan rasa cinta. Hal-hal tersebut merupakan puncak harapan dari setiap orang yang menikah dan keluarga yang ada di belakang mereka.⁴⁹

⁴⁹Abu Buraidah Muhammad Fauzi, *Memintang dalam Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2009). hlm. 73

BAB TIGA

PENDAPAT IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IBNU QUDAMAH TENTANG HUKUM MENARIK KEMBALI PEMBERIAN HADIAH PERTUNANGAN

A. Biografi Ibnu Hajar Al Haitami Dan Ibnu Qudamah.

1. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami

Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa'di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Ibnu Hajar al-Haitami lahir di Mahallah Abi al-Haitam, Mesir bagian Barat, Rajab 909 Hijrah, wafat di Makkah Rajab 973 Hijrah adalah seorang ulama di bidang fikih mazhab syafi'i, ahli kalam dan tasawuf.

Ibnu Hajar Al-Haitami telah menjadi yatim sejak ia masih kecil, semenjak itu ia tinggal bersama kakeknya hingga ia mampu menghafal Al-Quran dan “Manhaj” Imam Nawawi. Setelah kakeknya meninggal, Ibnu Hajar dijaga oleh dua orang guru ayahnya yaitu Imam Syamsuddin bin Abi Al-Hamail dan Syamsuddin Asy-syanawi. Kemudian Syaikh Syanawi mengantarkannya kepada seorang sufi terkenal, Imam Ahmad Al-Badawi di Thantha meninggal 675Hijrah/1276Masihi, tempat ia kemudian memulai pendidikannya di bidang hukum dan sains.⁵⁰

2. Perjalanan Ibnu Hajar

Pada tahun 924 Hijrah, Syaikh As-Syanawi mendaftarkannya ke Universitas Al-Azhar, dimana dia mempelajari mata “منهاج”, “مجتصر أبي شجاع”, dan

⁵⁰ Ahmad Rasyid Muhammad, الإمام ابن حاجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي, (Yordania : Universitas Jordan, 2000), hal. 13,

ilmu hadist yang digurui oleh Imam Zainuddin ‘Abdul Haq As-Sunbathi dan Imam Mujalli.

Setelah mempelajari ilmu hadis, ia pun mendalami ilmu fiqih dan tidak menyia-nyiakan waktunya untuk belajar di Al-Azhar. Selain ilmu hadist dan Fiqih, ia juga mempelajari ilmu Nahwu , Sharaf, Ma’ani dan Bayan, Tauhid dan Ushulul Fiqh, Manthiq, Faraid dan Hisab, Kedokteran, dan Tasawuf. Meskipun telah mempelajari berbagai bidang ilmu, Ibnu Hajar Al-Haitami masih belajar dan berada di Al-Azhar untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut dengan pemahaman yang berkualitas, dan belajar bersama guru-gurnya, menjadi pemuda yang cepat matang, dan mulai menulis matan dan berbagai syarah. Dengan berbekalkan keikhlasan, ketekunan, dan kepintaran hingga akhirnya beliau menghabiskan studinya dengan mendapatkan sertifikat untuk mengajar hukum dan mengeluarkan fatwa, tepatnya di tahun 929H/1522M, sebelum ia berusia 20 tahun. Setahun setelah menikah, tepatnya tahun 933 Hijrah beliau memutuskan untuk menunaikan Haji bersama gurunya yaitu Syaikh Imam Abu Hasan Al-Bakri. Dan pada tahun 934 Hijrah mereka berdua melakukan perjalanan ke Mekah dan tinggal berdekatan. Ibnu Hajar sempat mengalami gangguan dan berhenti dalam mengarang sebab ulah para pendengki, hingga kemudian Imam Haris bin Hasad Al-Muhasibi (wafat 243 Hijrah) menyarankan untuk kembali mengarang, maka Ibnu Hajar langsung kembali ke Mesir dan mulai mengarang *روضه* dan syarahnya yang menghabiskan waktu selama 8 tahun. Dan pada tahun 940 Hijrah ia kembali melaksanakan Haji dengan keluarga dan gurunya Al-Bakri serta memutuskan untuk menetap di Makah meskipun Al-Bakri memutuskan untuk kembali ke Mesir

3. Aqidah Ibnu Hajar

Aqidah Imam Ibnu Hajar adalah aqidah Syaikhul Islam Syihabuddin bin Hajar ber'itikadkan ahlus sunnah wal jama'ah Al-'asy'ariyah. Ittiba' terhadap Abi Hasan 'Ali bin Ismail Al-'Asy'ari Al-bashri (260 – 324 Hijrah).

Seiring dengan semakin menyebarnya berbagai penyimpangan dalam masalah-masalah akidah, terutama pada sekitar tahun 260 hijriyah, ditandai dengan menjamurnya firqah-firqah dalam Islam, maka kebutuhan terhadap pembahasan akidah Ahlussunnah secara rinci menjadi sangat urgen. Pada periode ini para ulama dari kalangan empat madzhab mulai banyak membukukan penjelasan-penjelasan akidah Ahlussunnah secara rinci hingga kemudian datang dua Imam agung; al-Imâm Abu al-Hasan al- As'yari (w 324 H) dan al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi (w 333 H). Kegigihan dua Imam agung ini dalam membela akidah Ahlussunnah, terutama dalam membantah faham rancu kaum Mu'tazilah yang saat itu cukup mendapat tempat, menjadikan keduanya sebagai Imam terkemuka bagi kaum Ahlussunnah Wal Jama'ah. Kedua Imam agung ini tidak datang dengan membawa faham atau ajaran yang baru, keduanya hanya melakukan penjelasan-penjelasan secara rinci terhadap keyakinan yang telah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ditambah dengan argumen-argumen rasional dalam mambantah faham-faham di luar ajaran Rasulullah itu sendiri. Yang pertama, yaitu al-Imâm Abu al-Hasan al-Asy'ari, menapakan jalan madzhabnya di atas madzhab al-Imâm asy-Syafi'i. Sementara yang kedua, al-Imâm Abu Manshur al-Maturidi menetapkan madzhabnya di

atas madzhab al-Imâm Abu Hanifah. Di kemudian hari kedua madzhab Imam agung ini dan para pengikutnya dikenal sebagai al-Asy'ariyyah dan al-Maturidiyyah.

Penamaan Ahl as-Sunnah adalah untuk memberikan pemahaman bahwa kaum Mengungkap Kebenaran Aqidah Asy'ariyyah ini adalah kaum yang memegang teguh ajaran-ajaran Rasulullah, dan penamaan alJamâ'ah untuk menunjukan para sahabat Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti mereka di mana kaum ini sebagai kelompok terbesar dari umat Rasulullah. Penyebutan Ahlusunnah dalam dua kelompok ini (Asy'ariyyah dan ⁵¹Maturidiyyah) bukan berarti bahwa mereka berbeda satu dengan lainnya, tapi keduanya tetap berada di dalam satu golongan yang sama. Karena jalan yang telah ditempuh oleh al-Imâm Abu al-Hasan al-Asy'ari dan al-Imâm Abu Mansur al-Maturidi di dalam pokok-pokok akidah adalah jalan yang sama. Kedua kelompok ini masih tetap berada dalam satu ikatan al-Jamâ'ah, dan kedua kelompok ini adalah kelompok mayoritas umat Rasulullah Ahlussunnah Wal Jama'ah yang disebut dengan al-Firqah an-Nâjiyah, artinya sebagai satu-satunya kelompok yang selamat.

4. Mazhab Ibnu Hajar Al-Haitami

Ibnu Hajar Al-Haitami adalah bermazhab Syafie dan beliau hidup pada masa ke abad ke 9 hijrah dan imam Syafie lahir pada abad ke 3 hijrah dan jarak antara hidup mereka adalah selama 6 abad. Bila waktu berpanjangan, maka munculnya ulama' yang mengkaji, mengikuti, dan meneruskan pemikiran ulama' mutaqqaddimin yakni Ulama yang terdahulu. Mereka mensyarahkan kitab yang didalamnya mendiskusikan

⁵¹ Ahmad Rasyid Muhammad, Imam Ibn Hajar Al-Haitami dan pandangannya terhadap fiqh Syafi'i, hlm. 35.

tata cara pelaksanaan ibadah dan menyatakan dirinya sebagai pengikut Imam Syafi'i. Ulama-ulama besar yang merupakan pengikut dan penerus pemikiran Imam Syafi'i antara lain adalah Imam Al-Nawawi wafat 676 Hijrah, Ibnu Hajar Al-Asqalani wafat 852 Hijrah, Jalaluddin Al-Mahalli wafat 835 Hijrah, Ibnu Hajar al-Haitami wafat 974 Hijrah.

Dari pendapat-pendapat yang ada, yaitu Ibnu Hajar Al-Haitami dilahirkan pada tahun 909 H / 1504 M merupakan pendapat yang paling dipercayai kebenarannya, dikarenakan dua alasan yaitu:⁵²

- a. Kesaksian murid Ibnu Hajar Al-Haitami terhadap pencantuman tahun kelahiran beliau dalam "Tarjamah Syaikhuhu" yaitu tahun 909 H
- b. Perkataan Ibnu Hajar " Sesungguhnya aku dilahirkan 3 tahun sebelum meninggalnya Hafiz As-Suyuthi dan aku termasuk orang yang menerima ijazah darinya". Dan Hafiz As-Suyuthi meninggal pada tahun 911 H.

5. Keluarga Ibnu Hajar

Ayahnya wafat ketika ia masih kecil, kemudian ia diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin asy-Syinawi. Kemudian Syamsuddin asy-Syinawi memindahkannya dari Mahallah Abi al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi dan mulailah ia mempelajari dasar-dasar ilmu kemudian pada tahun 924 Hijrah ia dipindahkan ke Masjid Al-Azhar, belajar dengan ulama-ulama Mesir, dan ia telah menghafal al-Qur'an di waktu kecil.

⁵² Ahmad Rasyid Muhammad, الإمام ابن حاجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي, (Yordania : Universitas Jordan, 2000), hlm. 13,

1. Guru-guru Ibnu Hajar

Guru-gurunya mengizinkan ia untuk berfatwa dan mengajar dan pada waktu itu usianya masih belum mencapai 20 tahun, ia menguasai berbagai ilmu antara lain tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan tasawuf. Ia pergi ke Mekkah pada akhir tahun 933 Hijrah, kemudian haji dan tinggal disana, setelah itu ia kembali ke Mesir, dan berhaji bersama keluarganya di akhir tahun 937 Hijrah, kemudian berhaji lagi pada tahun 940 H kemudian tinggal disana untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya tulisnya.

Adapun guru-guru Ibnu Hajar Al-Haitami, di antaranya:

1. Syaikhul islam al-Faqih Zakaria al-Ansari (823-926 H), beliau merupakan ulama fiqh teragung di Mesir pada masa itu, pemimpin para ulama dan juga ulama yang berkat, memiliki banyak karangan, diantara gurunya Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani dan Imam al-Bulqini.
2. Imam Zainuddin Abdul Haq bin Muhammad as-Sunbathi (842-931 H), beliau merupakan seorang ulama besar ketika itu, dilahirkan di desa Sunbath Mesir, dan meninggal dunia di Makkah, diantara guru-guru beliau adalah al-Badr al-Aini, al-Jalal al-Bulqini, Ibnu Humam.
3. Syihabuddin Ahmad bin Hamzah Ramli Al-Anshari Asy-Syafi'i, wafat pada tahun 957 H. Ia merupakan salah seorang murid Zakaria Al-Ashari. Ia merupakan ahli di bidang 'ilmu syari'ah di Mesir.

4. Abu Hasan ‘Ali bin Muhammad bin ‘Abdir Rahman Al-Bakri Asy-Syafi’i (wafat 952 H). Di antara karangannya yaitu Syarah Al-Manhaj, Syarah Ar-Raudh, Syarh Al-‘Ubab.⁵³
5. Muhammad bin Abi Al-Hamail As-Sururi Al-Misri (Wafat 932 H). Ia merupakan murid terbaik Syaikhul Islam Asy-Syarf Al-Munawi.
6. Asy-Syamsu Muhammad Asy-Syanawi (wafat 932 H), Ia merupakan pakar dalam ilmu Adab. Ia memiliki banyak harta dan binatang ternak dan tidak berkenan untuk menerima hadiah karena baginya syarat menjadi Da’i di jalan Allah harus mampu memberi makan manusia bukan diberimakan oleh manusia.
7. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ad-Dalji Al-‘Utsmani Asy-Syafi’i (948 – 860 H). Ibnu Hajar mempelajari ilmu Ma’ani dan Bayan padanya. Di antara karangannya, yaitu Syarh matan Ar-ba’in An-Nawawi, Syarh matan Asy-Syifa lilqadhi ‘iyadh, ringkasan Al-Manhaj, dan lainnya,
8. Muhammad bin ‘Abdul Qadir Al-Faradhi As-Sanhuwri asy-Syafi’i Al-Haisub (wafat 945 H). Beliau merupakan pakar di bidang perhitungan dan Faraid. Di antara gurunya yaitu Syaikhul Islam Zakariya Al-Andhari, Kamaluddin At-thawil, dan lainnya. Ia telah mendapatkan sertifikat dalam mendidik dan berfatwa. Di antara karangannya yaitu Syarah “Sunan Tarmizi” 2 jilid.

⁵³ as-Syarwani Syeh Abdul Hamid, Hawasyi, J. 1 Dar al-Fikr, h. 2

9. Ahmad bin Shaanig Al-Mishri Al-Hanafi. Wafat pada awal 930 H. Beliau memiliki Akhlak yang mulia, bahasa lembut dan ⁵⁴banyak disukai oleh masyarakat. Di antara gurunya yaitu Syaikh aminuddin Al-Aqshariy, Al-Amsyathi, dan lainnya.
10. Nashiruddin Al-Liqaa (wafat 958 H), Ibnu Hajar menimba Ilmu Manthiq dan Kalam padanya. Ibnu Hajar juga telah mendengarkan penjelasan Isagogi karangan Al-Fanari darinya.

2. Murid-Murid Ibnu Hajar Al-Haitami

Nama Syihabuddin Ibnu Hajar telah tersebar luas di kalangan para Ulama di masanya dikarenakan memiliki murid yang begitu banyak dan telah tersebar dimana-mana, terutama di Makah Al-Mukarramah.

Adapun guru-guru Ibnu Hajar Al-Haitami, di antaranya:

1. Nuruddin Az-Zaiyadi Al-Mishri Asy-Syafi'i (wafat 1024 H). Di antara gurunya yaitu Syihab Ahmad Ramli, Syamsu Muhammad, Syihabuddin Ahmad Bulqayni, dll. Beliau memiliki beberapa karangan, salah satunya yaitu 'Hasyiah 'ala Syarh Almanhaj karangan Syaikhul Islam Zakariya.
2. Syihabuddin bin Qasim Al-'Abbadi (wafat 994 H). Guru-gurunya yaitu Syaikh Nashiruddin Al-Luqani, Al-Burullusi, Al-Iyji As-Shufi. Di antara karangannya yaitu Al-Aayatu Al-Baiyanat, Hasyiah 'ala Syarh Almanhaj Syarh Almanhaj, Hasyiah 'alal waraqat fil Ushul, dll.
3. Jamaluddin Al-Asykar Al-Yamani Asy-Syafi'i (945 – 991H). Di antara gurunya yaitu Imam bin Ziyad Al-Yamani, Imam

⁵⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, l'anatutalibin, J. 1, Haramain, h. 18

- ⁵⁵Ibrahim bin Mathir. Beliau memiliki banyak karangan, salah satunya yaitu *Manzhumah fi Ushuluddin* dan *Syarahnya*.
4. As-Said Umar Al-bashri Al-Husaini Asy-Syafi'i (1037 H). Sebagian dari karangannya yaitu *Kitaabatun Hasanah 'ala Tuhfah* karangan Ibnu Hajar dan juga *'ala Syarh Alfiyah li As-Sayuthi fil Hadist*, beliau juga memiliki fatwa-fatwa yang sangat bermanfaat.
 5. Syihabuddin Asy-Syanawi (wafat 1019 H). Di antara gurunya yaitu Jamaluddin Yusuf bin Zakariya, Syamsu Muhammad Ramli dan Ibrahim bin 'Abdurrahman. Salah satu karangannya yaitu *Syarah Al-Jarumiyah*.
 6. Muhammad bin Ima'il At-Tarimi Asy-Syafi'i (wafat 1006 H). Beliau terkenal dengan tulisannya yang indah. Dan salah seorang gurunya yaitu Syaikh 'Abdur Rauf Al-Manawi (murid Ibnu Hajar). Beliau memiliki begitu banyak fatwa yang bermanfaat walaupun tidak terkumpulkan.
 7. Burhan bin Al-Ahdab (wafat 1012 H)
 8. Imam 'Abdurrahim Al-Makki Al-Hanafi (wafat 1014 H). Di antara ulama Haramain yang menjadi gurunya yaitu Abdullah Al-fakihi, dan Syaikh Taqiyaddin bin Fahdin. Adapun yang menjadi muridnya yaitu Imam 'Abdul Qadir At-thibri, Abdurrahman Al-Mirsyadi, dan lainnya.
 9. Zainuddin Al-Mulibari (wafat 987 H). Beliau mengarang *Fathul Mu'in* yang mensyarah kitab *Qurratul'Aini bimuhimmaatiddin*.

⁵⁵ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *l'anatuttalibin*, J. 1, Haramain h. 18

3. Kitab-Kitab Ibnu Hajar

1. Kitab Tohfatul Muhtaj Al-Syarhil Minhaj (10 jilid besar), sebuah kitab fiqh dalam Mazhab Syafi'i yang sampai saat ini dipakai dalam sekolah tinggi Islam di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kitab ini setaraf dengan kitab Nihayatul Muhtaj ila Syarhil Minhaj (8 jilid besar) karangan Imam Ramli (wafat 1004H). Kedua-dua kitab ini adalah tiang tengah dari Mazhab Syafi'i, tempat kembali Ulama'-ulama' Syafi'iyah dalam masalah-masalah agama di Indonesia pada waktu ini.
2. Kitab fiqh Fathul Jawad.
3. Kitab fiqh Al-Imdad.
4. Kitab fiqh Al-Fatawa.
5. Kitab fiqh Al-'Ubad.
6. Kitab Fatawa Al-Haditsiyah.
7. Kitab Az-Zawajir, Fighthirafil Kabaari.
8. Asy-Syawa'iqul Muhriqah Firradi Al-Azzindiqah.
9. Dan banyak lagi yang lainnya.⁵⁶

Biografi Ibnu Qudamah.

1. Biografi Ibnu Qudamah

Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah Bin Ahmad Bin Muhammad Ibnu Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi adalah seorang ahli fikih. Dilahirkan pada bulan Sya'ban 541 Hijrah di desa Jamma'il, salah satu daerah bawahan Nabulsi, dekat Baitil

⁵⁶ Ahmad Rasyid Muhammad, الإمام ابن حاجر الهيتمي وأثره في الفقه الشافعي, .. hlm. 49.

Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Pada usia 10 tahun dia akan pergi bersama keluarganya ke Damaskus. Disana dia berhasil dan berjaya untuk menghafal Al-Qur'an dan mempelajari kitab mukhtashar, karya Al-Khiraqi dari para ulama pengikut Mazhab Hanbali. Setelah menghafal kitab tersebut, lalu dia memaparkan hafalannya dan mereka pun mengakui kesempurnaan. Ibnu Qudamah mempelajari al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa orang alim di desa jabal qasiyun di Lebanon. Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fikih. Pada tahun 561 H Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu. Ia berada di Irak selama 4 tahun dan belajar kepada syeikh Abdul Qadir al-Jailany beserta beberapa syeh lainnya.² Pada tahun 574 H ia menunaikan ibadah haji, seusai ia pulang ke Damaskus. Di sana ia mulai menyusun kitabnya Al-Mugni Syarh Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqih madzab Imam Ahmad Bin Hambal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqih secara umum, dan khususnya di madzab Imam Ahmad Bin Hanbal.⁵⁷

2. Perjalanan Ibnu Qudamah

Setelah itu dia pergi ke Baghdad dan tinggal disana selama 4 tahun dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Disana dia mendalami ilmu fiqh, hadist, perbandingan Mazhab, nahwu, lughah, hisab, nujum, dan berbagai ilmu lainnya. Kemudian Muwaffaquddin pindah lagi ke Damaskus. Disana namanya semakin terkenal. Dia mengadakan sejumlah majlis keilmuan dengan tujuan menyebarluaskan Mazhab Hambali. Menurut sejarawan Ibnu Qudamah merupakan keturunan Umar

⁵⁷ Ibnu Qudamah, *al-Mughny*, Beirut : Dar al-Fikr, t.t., Juz 18, hlm. 11

bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab. Ibnu Qudamah hidup saat tentara salib menguasai Baitul Maqdis dan daerah sekitarnya.¹⁷ Muwaffaquddin menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah bin Sa'ad al Maqdisi, paman Muwaffaquddin. Dari pernikahannya itu, dia dikaruniai 5 orang anak 3 laki-laki yaitu Abu al Fadhi Muhammad, Abu al izzi Yahya, dan Abu al-Majid Isa, serta dua anak perempuan yaitu Fathimah dan Shafiyah. Muwaffaquddin adalah seorang yang berparas tampan, Diwajahnya terdapat wajah yang bercahaya seperti cahaya matahari yang muncul karena sikap wara'ketakwaan, dan zuhudnya, memiliki jenggot yang panjang, cerdas, bersikap baik dan merupakan seorang penyair besar.⁵⁸

Para sejarawan telah sepakat bahwa dia wafat di Damaskus, lalu dia dikuburkan di kuburan yang terkenal yang terletak di gunung Qasiyun, Damaskus. Ibnu Qudamah mempunyai sikap kepada Mutakallim (ahli ilmu kalam) dia memandang tidak perlu berdiskusi memiliki perhatian yang besar terhadap riwayat dari orang-orang terdahulu baik dalam masalah-masalah yang terkait dengan hal-hal prinsipil (akidah) maupun hal-hal lainnya. Ibnu Qudamah menikah dengan Maryam, putri Abu Bakar bin Abdillah Bin Sa'ad Al-Maqdisi. Dari pernikahannya itu dia di kurniakan lima orang anak : tiga orang anak laki-laki yaitu Abu Al-Fadhl Muhammad, Abu Al-'izzi Yahya, dan Abu Al-Majid Isa, serta dua orang anak perempuan yaitu Fatimah dan Syafiah. Ibnu Qudamah termasuk ulama` besar dibidang ilmu fiqh bagi madzhab hanabilah. Beliau termasuk ulama' yang produktif dibidang tulisan. Terbukti dengan adanya pengakuan dari ulama` besar terhadap luasnya keilmuan ibnu qudamah.

⁵⁸ Ibnu Qudamah, *al Mughni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, hlm. 4.

Hal ini dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.

3. Aqidah Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah juga seorang yang mempunyai akidah yang sangat benar dan dia sangat benci kepada kelompok Musyabbihah yaitu orang yang menyerupakan Allah dengan mahluk-Nya. Dia pernah berkata, diantara syarat sahnya tasbih menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain adalah jika seorang dapat melihat tersebut, setelah itu barulah dia menyerupakan dengan yang lain. Selain itu Ibnu Qudamah juga menyibukkan dirinya untuk menyusun salah satu kitab tentang Islam. Cita-citanya untuk menyesuaikan kitab yang dikarangnya tersebut itu pun tercapai jua. Bagi Ibnu Qudamah, madzhab salaf adalah tafwidh dalam *kaifiyyah* shifat. Bukan dalam makna.

4. Mazhab Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah adalah seorang pengikut Hambali dan dia juga mengambil banyak sumber rujukan dari kitab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagai pengikut mazhab Hanabilah beliau sentiasa merujuk pada kaedah-kaedah yang digunakan oleh imam Ahmad bin Hanbal. Dalam muqaddimah kitab *al-Mughni* dijelaskan bahwa dalam pengambilan fatwa Imam Ahmad bin Hanbal mendasarinya dengan beberapa metode. Secara lengkapnya adalah sebagai berikut :⁵⁹

a. Nash al-Qur'an dan al-Sunnah I R Y

Ketika ditemukan nash al-Qur'an maupun al-Sunnah al-marfu' yang berkaitan dengan suatu permasalahan maka Imam Ahmad bin Hanbal mengambil dari nas tersebut dan tidak menggunakan

⁵⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*..., hlm. 8-9.

metoda lain. Hal ini telah banyak terjadi pada beberapa fatwa yang dikeluarkannya.

b. Qaul al-Sahabi

Pendapat yang disampaikan oleh para sahabat menjadi alternatif Imam Ahmad bin Hanbal dalam menggali hukum setelah tidak ada nash. Pengambilan qaul sahabat ini, sejauh tidak terjadi perselisihan dengan qaul sahabat lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal tidak berpaling kepada pendapat yang lain. Ketika terjadi perselisihan antara pendapat para sahabat, Imam Ahmad bin Hanbal berusaha merunutnya sampai pada titik dimana salah satu pendapat lebih dekat dengan nash al-Qur'an dan al-Sunnah yang sudah ada.

c. Hadis mursal dan hadis dlaif

Sebelum melangkah pada metodologi qiyas Imam Ahmad menggunakan hadis mursal atau hadis dlaif sebagai pijakan dalam mengeluarkan fatwa. Hal ini tentunya selama dalam sebuah permasalahan tidak ada dalil yang berlawanan dengan hadis-hadis tersebut. Dalam hazanah ilmu ushul fiqh, Imam Ahmad bin Hanbal merupakan satu-satunya ulama yang menggunakan hadis dlaif sebagai landasan dalam menentukan sebuah hukum.

d. Qiyas

Dalam suatu permasalahan yang tidak ditemukan nash dari al-Qur'an, al-Sunnah, Qaul Shahabat dan hadis mursal atau dhoif, maka Imam Ahmad bin Hanbal menggunakan metodologi qiyas. Qiyas dimaksudkan dalam rangka menganalogikan suatu

permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya terhadap masalah lain yang sudah jelas dalilnya.⁶⁰

e. Al-Istishab

Diartikan selalu atau terus menerus, maka istishab secara etimologi artinya selalu menemani atau selalu menyertai. Sedangkan secara terminologi istishab ialah menganggap tetapnya status sesuatu seperti keadaannya semula selama belum terbukti ada sesuatu yang mengubahnya. Definisi yang lain dikemukakan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah “menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada atau meniadakan sesuatu yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubah kedudukannya”.

f. Al mashlahah al-mursalah

Maslahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata, yaitu masalahah dan mursalah. Kata mashlahah menurut bahasa berarti manfaat, dan kata mursalah berarti lepas. Gabungan dua kata tersebut menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf, “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung atau menolaknya. Sehingga ia disebut masalah mursalah masalahah yang lepas dari dalil secara khusus.”⁶¹

g. Sadd al-dzari’ah

Kata sadd menurut bahasa artinya “menutup”, dan kata al-zari’ah berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Dengan demikian,

⁶⁰ 2 Ibnu Qudamah, al-Mughni, terj. Ahmad Hotib, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), cet. ke-1, h. 4.

⁶¹ Asmawi, Perbandingan *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm. 142.

⁶²sadd al-zari'ah secara bahasa berarti “menutup jalan kepada suatu tujuan. Menurut istilah ushul fiqh seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sadd al-zari'ah ialah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan⁶³

5. Guru-guru Ibnu Qudamah

Guru-guru Ibnu Qudamah berjumlah lebih dari 30 orang. Mereka yang ada tinggal di Bagdad, Damaskus, Mosul, dan Makkah.

Pertama, di Bagdad:

- a. Abu Zu'arah bin Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi.
- b. Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Ahmad bin Ahmad atau yang terkenal dengan Ibnu Al-Khassyab, seorang ahli Nahwu, lughah dan ahli fatwa pada masanya. Dia wafat pada tahun 567 H.
- c. Jamaluddin Abu Al Farj bin Ali bin Muhammad atau yang terkenal dengan Ibnu Al-Jauzi. Dia seorang ahli fikih, ahli Hadits, serta orang yang wara dan zuhud. Di wafat pada tahun 597 H.
- d. Abu Hasan Ali bin Abdurrahman bin Muhammad At}-T{usi yang terkenal dengan Ibnu Al-Mina Al-Nahrawani, seorang pemberi nasehat tentang agama Islam. Meninggal pada tahun 583 H.

Kedua, di Damaskus:

- a. Ayahnya sendiri yaitu Ahmad bin Quddamah Al-Maqdisi.
- b. Abu Al Makarim-Abdul bin Muhammad bin Muslim bin Hilal Al-Azdi AlDimsyazi wafat tahun 565Hijrah.

Ketiga di Mousol:

⁶² Ibid. h. 5.

⁶³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014, hlm. 159.

Abu Al Fadhl Abdullah bin Ahmad bin Muhammad At-Tusi wafat tahun 578.

Keempat, di Mekkah:

Abu Muhammad Al Mubarak bin Ali Al Hanbali, seorang imam dalam mazhab Hanbali yang tinggal di Makkah, serta seorang ahli hadis dan ahli fikih.⁶⁴

6. Murid-murid Ibnu Qudamah

Dari pembahasan yang telah dibahas, telah mengetahui bahwa Muwaffaquddin telah mengadakan sejumlah majlis pengajian di Masjid al Muzhaffafi dengan tujuan untuk menyebarkan mazhab Hanbali. Hampir dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengar perkataannya kecuali dia akan mencintainya, lalu dia mendengarkan dan mendalami berbagai ilmu darinya. Dari sini, maka muncul lah banyak orang yang memiliki andil dalam menyebarkan mazhab Hanbali, diantara mereka adalah:

1. Saifuddin Abu Abbas Ahmad bin Isa bin Abdullah bin Quddamah al Maqdisi Ash-Shalihi al Hanbali(wafat tahun 643 H).
2. Taqiyuddin Abu Ishaq Ibrahim bin Muhammad al Azhar ashSharifainal Hanbali, seorang hafizh (wafat tahun 641 H).
3. Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Muhammad bin Abdul Ghani al Maqdisi (wafat tahun 643 H).
4. Zakiyuddin Abu Muhammad Abdul Azhim bin Abdul Qawiy bin Abdullah al Mundziri, seorang pengikut mazhab Syafiewafat tahun 656 Hijrah.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 190.

⁶⁵ *Ibid*, h 8.

5. Abu Muhammad Abdul Muhsin bin Abdul Karim bin Zhafir alHashani, seorang ahli fikih yang terkenal di Mesir wafat tahun 625 Hijrah.

6. Syamsuddin Abu Muhammad Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Quddamah al Maqdisi al Jum'ili. (Wafat tahun 682 H). Dia adalah putra dari saudara laki-laki Muwaffaquddin. Dia telah berguru kepada Muwaffaquddin dan telah menghafal kitab al Mughni'darinya. Lalu dia memaparkan hafalannya kepada pamannya itu hingga sang paman pun memberinya ijazah (izin) untuk meriwayatkan kitab tersebut. Dia memberi syarah (penjelasan) yang baik terhadap kitab tersebut, syarah-nya itu diberi nama dengan asy-Syarah al Kabir. ⁶⁶

7. Kitab-Kitab Ibnu Qudamah

Karangan kitab Ibnu Qudamah sangatlah luas dan banyak diantara terkenal di dalam bidang ushuluddin, hadis, fiqih, tasawwuf, bahasa dan nasab. Diantara karya-karyanya dalam bidang ushuluddin yaitu :⁶⁷

1. Al-Burhan fi Masail al-Qur'an, membahas ilmu-ilmu Qur'an terkandung satu juzuk
2. Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an hanya satu juz.
3. Al-I'tiqa' satu juzuk
4. Mas'alah al-Uluwi terdiri dari dua juzuk
5. Dzam al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juzuk
6. Kitab al-Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juzuk

⁶⁶ Ibnu Qudamah, *al Mughni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk*, Jakarta: Pustaka Azzam, (2007), cet. ke-1. hlm. 7

⁶⁷ As-Syarwani syehabul hamid, Hawasyi, J. 1 dar al fikr, h. 2

7. Kitab Fatla'il al-Sahaban, membahas tentang kelebihan sahabat,
8. dalam dua juzuk
9. Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi ahli al-Bidai fial- Naar
10. 9. Mas'alatul fi tahrini al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam

Karya atau Kitab yang membahas Fiqih iatu:⁶⁸

1. Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh permasalahan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
2. Al-Kaafi, kitab fikih dalam 3 jilid besar. Merupakan ringkasan bab fikih.
3. Al-Muqni', kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab al-Mughni.
4. Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
5. Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab, dalam satu jilid .
6. Menasik al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.
7. Dzam al-Was-Was, satu juz.
8. Roudlah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkaskan oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

Karya atau Kitab yang membahas Bahasa Dan Nasab:

⁶⁸ Al-Haitami ibn hajar, Tuhfat al muhtaj, J. I, dar al-kutub, h. 2.

1. Qun'ah al-Arib fi al-Gharib, hanya satu jilid kecil
2. Al-Tibyan an Nasab al-Quraisysin, menjelaskan nasab-nasab orang Quraiys, hanya satu juz
3. Ikhtisar fi Nasab al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Ansor.

Karya atau Kitab yang membahas bidang tasawuf :

Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz⁶⁹

1. Kitab Al-Mutahabiin fillah, dalam dua juz
2. Kitab Al-Riqah wa al-Bika' dalam dua juz
3. Fadhail al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan Asyura
4. Fadhail al-Asyari

Karya atau Kitab yang membahas Dalam bidang hadits:

1. Mukhtasar al-Ilal al- Khailal, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar
2. Mukhtasar fi Gharib al-Hadits, membicarakan tentang hadits gharib
3. Masyikh Ukhra, terdiri dari beberapa juz.⁷⁰

B. Hukum Menarik Kembali Pemberian Pertunangan Menurut Ibnu Hajar Dan Ibnu Qudamah

Khitbah dalam syari'at merupakan pintu awal menuju pernikahan. Khitbah ditinjau dari segi bahasa dan syara' bukanlah bagian dari perkawinan. Namun hanya sebagai perawalan bagi perkawinan dan berlangsung ke arah itu. Khitbah adalah proses permintaan persetujuan pihak

⁶⁹ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, l'anatuttalibin

⁷⁰ Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, (th, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah) hlm.. 6-7.

lelaki terhadap pihak perempuan untuk menjadi calon isteri. Seterusnya, bagaimana jika terjadinya pembatalan khitbah tersebut disebabkan ada musibah dan sebagainya.

Dalam hal ini ulamak fiqih berbeza pendapat berkaitan hukum putus dari khitbah kerana disebabkan macam hukum tidak menepati janji terkait dalam hal ini, dan perbezaan pendapat adalah hal yang lumrah dan tidak asing dalam fiqih. Dalam upacara proses dan metode khitbah, adat atau kebiasaan pengantin laki-laki memberikan pemberian pada pihak perempuan seperti cincin, gelang emas, rantai leher atau semacamnya. Hal ini seperti tanda ikat janji pihak lelaki itu pada pihak perempuan untuk menikahinya. Seandainya khitbah itu terkandas sebelum terjadinya pernikahan, apakah barang yang diberikan itu pihak perempuan harus mengembalikan semula pada pihak laki-laki atau tidak.

Khitbah tidak tergolong dalam bahagian akad nikah, namun tergolong janji untuk melangsungkan nikah. Sedangkan menurut mayoritas fuqoha' janji untuk akad sifatnya tidak mengikat. Akan tetapi dalam hal tidak menepati janji ini dianggap sesuatu yang makruh (sesuatu yang kurang disukai) menurut mayoritas fuqaha, oleh sebab itulah memutuskan khitbah dihukumi makruh oleh kalangan Malikiyyah.⁷¹

Jumhur ulamak Fuqaha' dari Hanafiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpandangan bahwa mengakhiri suatu khitbah diperbolehkan, akan tetapi Hanabilah menambahkan suatu ketentuan lebih rinci tentang kebolehan putus dari khitbah yang nantinya bisa berubah menjadi makruh hukumnya apabila putusannya tak berdasar dan tidak disebabkan alasan yang jelas,

⁷¹ Al-Hatthab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Al-Syaikh al-Khalil* (Jil. III; Beirut: Dar al-Kutub, 2008), hlm. 441.

adapun jika alasannya dibenarkan maka diperbolehkan.⁷² Bagi pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami ia lebih cenderung kepada pandangan Imam Syafie dan manakala Ibnu Qudamah ia lebih memahami kepada pemahaman atau pola pemikiran Imam Ahmad Bin Hambal.

Ibnu Hajar Al Haitami

Dalam masalah ini ditemukan pendapat salah satunya yang dipilih oleh Ar-Ramli dan keduanya dirajihkan oleh Ibnu Hajar al-Haitami. Pendapat pertama mengemukakan bahwa pihak lelaki mempunyai hak menarik kembali pemberian yang telah diberikan, baik berbentuk cincin, gelang emas, rantai dan sebagainya, disebabkan alasan pemberian barang itu agar terjadinya atau berlangsungnya akad nikah dengan wanita yang diinginkan, ketika khitbah itu putus harus dikembalikan semula barang itu dan jika masih ada dan sudah rosak wajib diganti yang senilai dengan harga tersebut

⁷³

Pendapat kedua mengemukakan seandainya yang menggagalkan khitbah dari pihak perempuan (yang dilamar), hadiah itu wajib dikembalikan, dengan alasan peminang tidak akan memberi itu kecuali agar tercapainya pernikahan dan dengan terjadinya putus khitbah impiannya pun otomatis tidak terlaksana, lain halnya jika yang memutuskan dari pihak pelamar, maka dia tidak punya hak untuk menarik lagi hadiahnya, dikarenakan dia sendiri yang menggugurkan tujuannya.⁷⁴

Tidak sedikit seorang laki-laki yang akan melamar seorang wanita memberikan uang atau hadiah sebagai watsiqah ikatan untuk

⁷² Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil. VII; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 111.

⁷³ Syihabuddin Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* (Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008).

⁷⁴ Ibnu Hajar al-Haitami, *al-Fatawa al-Kubra* (Jil. IV; Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2000),

memperkuat hubungan baru antara mereka dan sebagai bukti keseriusannya dalam menuju proses perkawinan. Tetapi harus diingat bahwa semua ketentuan adalah kuasa Allah Swt, Dia berbuat atas irodah dan qudrohNya, bagaimanapun dan waktu bilapun kadang-kadang terjadi sesuatu di luar perhitungan manusia. Pertunangan hanya bermaksud memperlihatkan atau mengumumkan keseriusan akan diadakan pernikahan, sekalipun ditujukan sebagai sebuah pengumuman, pihak lelaki lain dilarang melamar di atas pinangan orang lain.⁷⁵

Proses selanjutnya jika khitbah terlaksana maka dalam prosesi tersebut biasanya terdapat barang seserahan yang diberikan kepada perempuan dan dari pihak wanita kepada pihak pria sebagai ciri diterimanya pinangan tersebut. Seserahan ini merupakan ikatan agar dapat memperkokoh hubungan antara kedua belah pihak dan bukti keseriusan dalam menuju jenjang perkawinan.⁷⁶

Kesimpulan Ibn Hajar al-Haitami atas pendapat Imam Rofi`i, bahwa jika pihak perempuan yang membatalkan pertunangan, maka pihak lelaki boleh meminta kembali barang-barang tersebut, namun bila yang membatalkan pertunangan adalah pihak lelaki sendiri, maka pihak lelaki tidak boleh meminta kembali barang-barang itu.

Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah di dalam kitabnya ia berpendapat dengan pendapat Imam Ahmad Bin Hanbal iatu hibah atau pemberian sesuatu yang dilakukan karena mengharap boleh dilanjutkan ke akad pernikahan. Rasulullah SAW pernah memberikan balasan kepada orang yang memberinya sesuatu

⁷⁵ Ibnu Hajar Al Haitami, *Tuhfatul Muhtaj*, Juz 9, Bairut, Darul Kutub Ilmiah , 1996, hlm. 26 .

⁷⁶ Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj*, Juz. 9, hlm. 26.

sehingga si pemberi merasa rela dengan apa yang diberikan. Kerana menurut Ibnu Qudamah dalam pandangan Hanabilah menyatakan hadiah tersebut menjadi sebuah hibah, dimana menurut mazhab ini tidak diperkenankan menarik kembali dengan pengecualian barang tersebut belum sampai ke penerima, dalam masalah hadiah khitbah ini, pelamar telah menghadihkannya dan dalam kondisi ditangan calon wanita sebagai penerima, secara langsung pelamar atau pihak laki-laki tadi tidak diperbolehkan menarik kembali hadiahnya walaupun khitbahnya telah berakhir, pandangan inilah yang kemudian dijadikan dasar sebagian ulama modern⁷⁷.

Para ulama Hanabilah berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan. Imam Ahmad bin Hambal, bahwa haram hukumnya menarik kembali hibah yang telah diberikan pada orang lain kecuali orang tua terhadap anaknya. Para ulama Syafi'iah berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan, karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Hadiah tersebut wajib dikembalikan, barangnya harus dikembalikan secara utuh jika masih ada, atau dikembalikan persamaannya atau harganya jika barangnya telah rusak atau melebur, kerana pemberi hadiah berstatus sebagai calon suami belum menjadi suami.⁷⁸

Dari penjelasan pendapat ulama di atas dapat disimpulkan bahwasanya hadiah yang diberikan ketika peminangan itu dilakukan, yang mana terjadinya pembatalan pinangan oleh perempuan maka lelaki tersebut berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikannya dan wajib dikembalikan

⁷⁷ 2Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Al-Mughni* (Jil. IV; Kairo: Dar Alam al-Kutub, 1997), hlm. 380.

⁷⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 31.

oleh perempuan yang membatalkan khitbah tersebut dan hadiah khitbah yang dikembalikan pun sesuai dengan apa yang diberikan oleh laki-laki yang meminangnya.

C. Metode Ijtihad Ibnu Hajar Al Haitami Dan Ibnu Qudamah Tentang Menarik Kembali Hadiah Pertunangan.

Ibnu Hajar Al-Haitami

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.

Hibah menurut syara“ adalah akad yang objeknya berupa pemberian kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan ketika hidup. Ketika memperbolehkan pada orang lain untuk dimanfaatkan tanpa memberikan kepemilikan dinamakan pinjaman, begitu juga ketika seseorang memberikan hadiah yang bukan termasuk harta seperti khomr atau bangkai maka tidak dinamakan pemberian atau hadiah. Ketika pemberian barang itu setelah wafat maka dinamakan wasiat.

Dari aspek metodologi, hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits melalui proses ijtihad. Karakteristik hukum Islam yang bersendikan nash dan didukung dengan akal merupakan ciri khas yang membedakan hukum Islam dengan hukum yang lain. Ijtihad memegang peran signifikan dalam pembaharuan dan perkembangan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan adanya suatu adat atau yang memerlukan kajian hukum, dikarenakan adat atau tradisi belum ada ketentuan yang jelas. Akan tetapi dalam menentukan hukum dari berbagai fenomena masyarakat yang berbeda-beda tidak terlepas dari kaidah asasiyah yang kelima yaitu urf.

Urf atau kebiasaan tumbuh dan berkembang dimanapun ia berada. Seperti dalam Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq mengatakan bahwa cara peminangan itu dikembalikan pada urf masing masing masyarakat. Berdasarkan firman Allah dan Hadits tersebut di atas, maka mayoritas ulama⁷⁹ berpendapat bahwa peminangan yang dilakukan sebagai langkah awal dari nikah hukumnya adalah boleh (mubah) selama tidak ada larangan syara⁸⁰ untuk meminang wanita tersebut, karena tujuan peminangan adalah sekedar meninjau kerelaan yang dipinang untuk dijadikan isteri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya.⁷⁹

Berdasarkan sumber hukum di atas, ulama sepakat akan kebolehan adanya pemberian bahkan menghukuminya sebagai perbuatan sunnah, hal ini dikarenakan adanya perbuatan saling tolong-menolong. Hasil kesimpulan ini sesuai dalam pembahasan Imam Ibnu Hajar Al Haitami dan Mazhab Syafie seperti Syarh al-Muhazzab dan Tuhfatul Muntaj selain itu Ibnu Qudamah dan Mazhab Hanabilah dalam kitab Al-Mughni.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, , *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2 hlm .24.

Di dalam Mazhab Syafie sesuatu pemberian atau hibah yang diberikan kepada mempelai perempuan sebelum terjadinya ijab dan qabul adalah perbuatan sunnah. Pemberian itu tidak lah bermaksud memberi kebutuhan pihak perempuan, maksudnya pemberian itu termasuk atau mengandung dalam perbuatan sedeqah yang sahinya adalah perbuatan yang meraih pahala.

Pembahasan pada bagian ini Imam Ibnu Hajar Al-Haitami membahas mengenai penarikan kembali barang hadiah serahan khitbah. Dengan demikian perlu diketahui terlebih dahulu sumber hukum dari penetapan barang seserahan tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya terkait teori pemberian, yakni bisa disebut sebagai pemberian itu sendiri, hibah dan hadiah. Sebagaimana firman Allah SWT Q.S. An-Nisa“ ayat 4.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Dasar hukum yang diambil dari hadis ialah:

Artinya: “Hendaklah kalian saling memberi hadiah, nescaya kalian akan saling mencintai”⁸⁰

Pada pembahasan kali ini, yakni terkait penarikan kembali barang seserahan khitbah ulama mendasari dengan dasar hukum berupa hadis

⁸⁰ Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, *Raudhat al-Thalibin wa „Umdat al-Muftin*, Juz. 5, hlm. 375.

عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ۖ

Artinya: Dari Umar Radhi Allahu Anhu bahawa Nabi Muhammad S.Aw bersabda, “Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah.” (HR. Bukhari, Muslim).

”Tidak halal orang yang telah memberikan sesuatu, atau menghibahkan sesuatu lalu meminta kembali barangnya, kecuali ayah terhadap anaknya”

Penerapan kaedah ini menjelaskan dalam permasalahan mengambil kembali barang seserahan khitbah, ketika si pihak mempelai laki-laki berniat memberi sebagai bentuk hadiah maka tidak boleh untuk memintanya kembali. Ketentuan ini berdasarkan hukum hadiah yang termasuk dalam cakupan hibah. Imam Ibnu Hajar mengambil rangkuman di dalam Mazhab syafi'i berpendapat bahwa si pemberi tidak boleh dan tidak halal untuk mengambil atau meminta kembali barang yang sudah dihibahkan kecuali pemberian orang tua kepada anaknya dan dilandasi dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ فَأَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي فَيْئِهِ ۖ

Artinya: Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang memberikan suatu pemberian atau hibah, lalu ia menarik lagi kecuali bagi bapak kepada anaknya, dan perumpamaan orang yang memberikan kemudian menarik kembali seperti anjing yang makan, ketika kenyang ia muntahkan lalu ia memakan muntahnya.⁸¹

Jika dalam pandangan Imam Hanafi berpandangan rasional, maka Imam Syafie adalah berada pada tengah. Yakni Imam Syafie menjelaskan gagasannya di dalam Usul Fiqh fiqh Ar-Risalah dan Al-Umm yang digunakan sebagai istinbath sesuatu hukum. Adapun Imam Syafie memahami atau menggunakan beberapa ayat untuk mengistinbathkan hukum mengambil kembali serahan atau hibah adalah dengan menggunakan aplikasi metode di dalam Kitab Muwatta' seperti :

Barang siapa memberi sesuatu pemberian untuk menyambung silratulrahim ataupun sedekah, ia tidak boleh menariknya kembali".⁸²

Menurut Imam Syafie baik apabila seseorang itu memberikan sebahagian hartanya baik memberikan rumah atau tanah, lalu ia menerimanya dan orang diberikan itu menggantinya dengan yang lain, lalu yang memberikan itu pun menerimanya maka pemberi itu ditanya apabila ia memberi dan mensyaratkan pahala maka pemberian itu telah batal dari segi ia mensyaratkan ganti yang majhul yakni tidak diketahui. Apabila ia memberi bukan kerana mengharpkan pahala dan orang yang diberi itu menerima maka ia tidak berhak menarik kembali dalam sesuatu yang ia berikan. Dengan berlandaskan petikan hadis di atas maka Imam Syafie membuat kesimpulan :

⁸¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Juz. 2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), hlm. 385

⁸² Nasrullah, *Terjemah Al Muwatta* Imam Malik, hlm. 425.

“Pemberi itu tidak berhak menarik kembali dalam hibah apabila ia menerima ganti dari hibah itu baik sedikit maupun banyak”.⁸³

Ibnu Qudamah

Seterusnya metode yang diguna pakai oleh Ibnu Qudamah dalam Mazhab Hanbali adalah dengan memahami ayat:

"Ambillah ia kembali. "

Hadits inipun diriwayatkan oleh Imam Malik dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdirrahman, dari An-Nu'man. Dalam hadits ini, Nabi memerintahkan Basyir untuk mengambil kembali hibahnya. Sementara sebuah perintah, paling tidak menunjukkan hukum boleh (maksudnya, boleh mengambil kembali apa yang sudah dihibahkan). Basyir bin Sa'd juga telah melaksanakan apa yang diperintahkan Nabi SAW, dimana dia kemudian mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya. Tidakkah engkau melihat bahwa Nu'man bin Basyir berkata pada hadits tersebut: "Ayahku kemudian pulang dan mengambil kembali sedekah itu. "

Jika hadits tersebut ditafsirkan bahwa Basyir bin Sa'd belum memberikan apapun kepada Nu'man bin Basyir, maka penafsiran itu bertentangan dengan zahir hadits. Sebab, Nu'man bin Basyir berkata,

"Ayahku menyedekahkan sedekah kepadaku."

Selain itu, ucapan Basyir: " Sesungguhnya aku telah memberikan seorang budak kepada anakku," menunjukkan bahwa dia telah memberikan sesuatu kepada anaknya.

⁸³ Al Imam Abdullah Muhammad Al-Idris Asy-Syafii', *Al-Umm*, (Beirut Libanon: Dar Al Kutub Al-ImiahTh), Juz Iv, h.65. Terj Ismail Yaakub, *Al-Umm* (Kitab Induk) Jilid 11, Cet.pertama ,(Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencia, 2000), hlm.334.

Adapun analogi yang mereka kemukakan (yaitu mengelolakan hadiah terhadap anak kepada sedekah sunnah), sesungguhnya analogi mereka itu terbantahkan oleh hibah yang diberikan kepada orang lain. Nabi memang menganjurkan untuk memberikan hibah kepada orang lain, namun Ahlul Ilmi berpendapat bahwa sang pemberi hadiah berhak mengambil kembali apa yang sudah dihadaikannya kepada orang lain. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa, sedekah yang diberikan kepada anak pun sama dengan pennisalahan kita ini (yakni hibah kepada anak, yaitu dalam hal orang tua boleh diambil kembali apa yang sudah disedekahkan kepada anaknya). Palsalnya, hadits Nu'man bin Basyir itu menunjukkan bahwa orangtua boleh mengambil kembali apa yang sudah disedekahkan kepadanya. Karena Nu'man bin Basyir berkata "Ayahku menyedekahkan sedekah kepadaku"⁸⁴

Zhahir ucapan Al Kharqi menunjukkan bahwa seorang ibu itu seperti seorang ayah, yakni dalam hal berhak mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya. Sebab, ucapan Al Kharqi: "Apabila seseorang memberikan pemberian secara lebih kepada salah seorang di antara anak-anaknya," mencakup semua anak. Setelah itu, dia berkata dalam rangkaian kalimat yang sama: "Maka dia diperintahkan untuk menarik kembali apa telah diberikannya secara lebih itu, " dimana termasuk ke dalam ucapannya ini seorang ibu. Ini adalah pendapat madzhab Asy-Syaf i."⁸⁵

⁸⁴ Abu al-Ala Muhammad bin Abdurraman. 2001. Tuhfat al-Ahwadzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

⁸⁵ Al-Mughni Cet 7, hlm 835.

Dan pemahaman lain yang diguna pakai adalah manakala seorang ibu termasuk ke dalam orang-orang yang diperintahkan untuk menyamaratakan pemberiannya kepada anak-ananya, yang ada dalam sabda Nabi SAW: ⁸⁶

كن عادلاً لكل أطفالك

"Samaratakanlah di antara anak-anaknu,"

Maka seorang ibu berhak untuk mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya), karena menarik kembali apa yang sudah diberikan kepada anaknya merupakan cara untuk menciptakan penyamarataan di antara anak-anaknya. Boleh jadi menarik kembali apa yang sudah diberikannya ini merupakan cara yang diwajibkan, jika tidak mungkin untuk memberikan tambahan kepada anak-anak lain yang tidak diberi pemberian secara lebih. Alasan lainnya adalah, manakala seorang ibu termasuk ke dalam makna hadits Basyir bin Sa'd, maka ia pun harus masuk ke dalam semua cakupannya, berdasarkan sabdanya: ⁸⁷

أرجعه

Alasan lainnya adalah, manakala seorang ibu menyamai seorang ayah dalam hal haram memberikan pemberian lebih kepada sebagian anaknya, maka ibupun menyamai ayah dalam hal boleh mengambil kembali apa yang sudah dihibahkannya kepada anaknya secara lebih, demi membebaskan si ibu dari dosa, dan demi menghilangkan pengutamaan yang diharamkan, seperti seorang ayah. Namun, pendapat yang dinashkan dari Imam Ahmad adalah, seorang ibu tidak berhak mengambil kembali apa yang

⁸⁶ Al-Mughni Cet 7, hlm 915

⁸⁷ Al-Mughni Cet 7, hlm 91

sudah diberikannya kepada anaknya secara lebih. Al Atsram berkata, "Aku berkata kepada Abu Abdillah, 'Apakah seorang ibu berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya?' Abu Abdillah menjawab, 'Menurutku, dalam hal ini, dia tidak seperti seorang ayah. Sebab, seorang ayah berhak mengambil kembali apa yang sudah diberikannya kepada anaknya, sedangkan seorang ibu tidak berhak mengambilnya kembali.' Abu Abdillah kemudian menuturkan hadits Aisyah: 'Hal terbaik yang dikonsumsi seorang lelaki adalah hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya anaknya adalah dari hasil usahanya.' Maksudnya, anaknya itu seperti dirinya. Jelasnya, apa yang diusahakan oleh anaknya itu seperti apa yang diusahakannya sendiri." Para sahabat kami berkata, "Hadits ini merupakan hujjah yang memperkuat pendapat kami. Sebab, hadits ini memberikan kekhususan kepada seorang ayah. Kemutlakan hadits ini hanya mencakup seorang ayah, tidak mencakup seorang ibu. Perbedaan antara seorang ibu dan seorang ayah adalah, seorang ayah memiliki hak perwalian kepada anaknya dan dapat menghimpun semua harta dalam masalah warisan. Sedangkan seorang ibu tidak."⁸⁸

D. Analisis Penulis

Bagi penulis pendapat yang paling rajih dan disepakati oleh kebanyakan para fuqaha' adalah pendapat yang tidak mengatakan tidak boleh mengambil kembali barang hadiah. Hal ini pendapat yang diguna pakai oleh Imam Syafie yang dibahasakan oleh Imam Ibnu Hajar adalah pendapat yang banyak ulama' mujtahid melarang mengambilnya kembali bahkan tidak digalakkan mengambil kembali kerna penulis sependapat dengan hadis yang

⁸⁸ Al-Mughni Cet 7, hlm 921


menyatakan “Sesuatu pemberian yang hadiah diberikan tersebut diniati sebagai hadiah maka hadiah tersebut menjadi hak seorang yang diberi”. Selain itu, memberikan seseorang itu hadiah tanpa mengharapkan sesuatu balasan adalah sunnah malahan Nabi juga menggalakkannya sendiri. Dan penulis memahami penjelasan dan menjelaskan diantara dua pendapat imam ini ialah:

Ibnu Hajar al-Haitami memperinci kebolehan mengambil kembali barang seserahan, jika yang membatalkan ialah wanita maka ia boleh mengambilnya kembali, tetapi jika yang membatalkan pihak pria maka dirinya tidak boleh mengambilnya kembali. Berbeda dengan pendapat Imam Romli yang memutlakkan kebolehan mengambil kembali barang seserahan ketika akad batal baik pembatalan berasal dari pihak lelaki maupun wanita.

Ibnu Qudamah memperinci mengatakan pemberi berhak mengambil kembali hak hartanya jika belum dikuasai dan diambil oleh si penerima, kerna yang difahaminya adalah makna dikuasai itu barang serahan itu telah sampai ditangan si penerima). Selain itu, status barang pemberian tunangan yang telah putus termasuk pemberian yang disebut sebagai hadiah, karena barang-barang tersebut diberikan dengan adanya maksud dan tujuan ialah wanita tersebut menikah dengannya, jika pada masa pertunangan tersebut gagal, (tidak sampai dalam pernikahan), maka hukum dari hadiah yang telah diberikan saat lamaran tersebut harus dikembalikan secara mutlak, bila masih elok atau jika sudah rusak maka harus menggantinya. Mengenainya tersebut yang sudah diambil alih dan menjadi milik si penerima maka tidak boleh juga si pemberi itu mengambilnya kembali melainkan itu adalah hibah seorang ayah kepada anaknya.

Namun seiring berkembangnya zaman serta kondisi umat Islam pada saat ini sudah jauh berbeza dengan situasi, keadaan dan sosial saat

dirumuskannya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, fiqh secara tekstual sulit dijadikan panduan kehidupan beragam secara utuh di Indonesia dan Malaysia saat ini. Dengan melihat situasi serta kondisi saat sekarang ini yang selalu mengalami perubahan yang disebabkan oleh perubahan pola pikir dan kondisi, pengaruh sosial, budaya, iptek, dan sebagainya, penulis mencoba memberikan alternatif dan pandangan yang mungkin lebih sesuai di Indonesia dan Malaysia pada saat ini, yaitu tentang status barang pemberian tunangan setelah putus. Menurut penulis, pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami adalah jawaban yang ideal untuk menjawab konteks permasalahan status barang pemberian tunangan setelah putus, dengan berbagai pertimbangan seperti diatas, juga lebih fleksibel serta dinamis dengan situasi dan kondisi di Indonesia dan dinilai lebih maslahat untuk kedua belah pihak. Hal ini, kerana sesuatu yang tidak melibatkan maslahat diantara kedua pihak adalah satu akad yang sangat baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data dan mengacu pembahasan di atas, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Boleh mengambil kembali barang seserahan bila pemberian tersebut diniati sebagai pemberian untuk keberlangsungan pernikahan. Bahkan harus menggantinya apabila barang seserahan rusak.
2. Boleh mengambil kembali barang seserahan apabila pemberi berniat barang tersebut merupakan bagian dari mahar, sehingga ia boleh mengambilnya kembali ketika pernikahan tidak terlaksana.
3. Tidak boleh mengambil barang seserahan apabila pemberi berniat barang tersebut sebagai hadiah, karena hadiah akan menjadi hak milik pihak yang diberi.
4. Ibnu Hajar al-Haitami memperinci kebolehan mengambil kembali barang seserahan, jika yang membatalkan ialah wanita maka ia boleh mengambilnya kembali, tetapi jika yang membatalkan pihak pria maka dirinya tidak boleh mengambilnya kembali. Berbeda dengan pendapat Imam Romli yang memutlakkan kebolehan mengambil kembali barang seserahan ketika akad batal baik pembatalan berasal dari pihak pria maupun wanita.
5. Ulama mazhab Hambali menegaskan, orang yang memberikan hibah diperbolehkan mencabut pemberiannya sebelum pemberian itu diterima.

B. Saran-saran

Pada penutup skripsi ini, penulis mengajukan beberapa saran antara lain:

Melamar wanita atau mengkhitbah bukanlah hal yang dapat dilakukan dengan tergesa-gesa, namun perlu adanya perancangan yang matang agar nantinya dapat berlangsung ke tujuan utama yakni pernikahan. Oleh karena itu, dalam khitbah perlu adanya kematangan dalam setiap hal dan persetujuan dari kedua belah pihak baik calon suami atau pun calon istri. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi pembatalan khitbah .

Bila terjadi pembatalan khitbah, maka akan menimbulkan banyak hal, seperti kesenjangan silaturrahi dan pemberian barang seserahan waktu khitbah dilaksanakan. Saran dari penulis mengenai barang pemberian saat khitbah, seharusnya diperjelas saat memberi apakah ini termasuk mahar, hadiah atau pemberian yang tujuannya untuk pernikahan agar mudah dalam menentukan hak milik dari barang tersebut.

Penulis lebih menyokong pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dari Mazhab Syafi'i yang lebih fleksibel dalam memberi keputusan. Pendapat-pendapat tersebut juga bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia dan Malaysia yang mayoritas adalah penganut Mazhab Syafi'i. Sehingga dapat memberi solusi jika terdapat pembatalan khitbah baik dari pihak pria maupun wanita. Saran dari penulis yang terakhir ialah untuk menyebar luaskan mengenai hukum dari barang seserahan ini, agar dapat diaplikasikan dalam kehidupan dan menjadi jawaban dari permasalahan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Al-Sayyid Hawwas, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: Pustaka Setia, 2006
- Abdul Aziz Muhd Azam dan Abdul Wahab Sayid Hawwas, *Fikih Munakahat, Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: AMZAH, 2015
- Abdurahman Al-jaziry, *Fikih Mazhab Al-Arbaah*, Jilid 5, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah,
- Abdul Qadir Badran, *Tarjamah Syaikh Muwafaq Muallif al-Muhgni dalam al-Muhgni*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah
- Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz 3, Beirut: Dar Ar-Risalah Al-A'lamiah, 2009
- Abubakar Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubro*, Juz 6, t.tb: Tobaq Al-Hindiyah
- Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, No Hadis 2621, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002
- Ali, Shobuni,. *Tafsir Al-Ahkam*. Daar al-Kitab al-Islamiyah
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2014
- Ahmad Rasyid Muhammad, *الإمام ابن حاجر الهيثمي وأثره في الفقه الشافعي*, Yordania : Universitas Jordan, 2000
- Al-Zuhaily, *al-Tafsir al-Munir*, Juz. 30, Damaskus: Dar al-Fikr al-Ma'asir. 1997
- Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011,
- Al-Hatthab al-Ru'aini, *Mawahib al-Jalil li Syarhi Mukhtashar Al-Syaikh al-Khalil Jil. III*; Beirut: Dar al-Kutub, 2008

- Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin, Raudhat al-Thalibin wa „Umdat al-Muftin, Juz. 5,
- Al Imam Abdullah Muhammad Al-Idris Asy-Syafii’, Al-Umm, Beirut Libanon: Dar Al-Kutub Al-ImiahTth, Juz Iv
- Dahlan Idhamy, Asas-Asas Fiqih Munakahat: Hukum Keluarga Islam, Surabaya: alIkhlas, 1984
- Fathullah, “Pandangan Hukum Islam Tentang Denda Akibat Pembatalan Pinangan (Khitbah) oleh Pihak Perempuan”, Jurnal Asy-Syariah, Vol 5, No 2 Juni 2019,
- Hadi Munfaat Ahmad, Fiqih Munakahat (hukum perkawinan islam dan beberapa masalahnya), Bandung: Duta Grafika, 1992
- Ibnu Hajar Al-Asqolani, Fathul Bari Syarah Sohih Al-Bukhari, Juz 9, Beirut: Dar Kutub Al-Ilmiah, t.t
- Ibnu Rusyd, Bidayat al-Mujtahid, Juz. 2, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2012
- Ibn Hajar al-Haitami, Tuhfat al-Muhtaaaj, Juz. 9, Beirut: Dar al-Kutub, Ilmiah, 1996
- Ibnu Qudamah, al Mughni Terjemahan, alih bahasa oleh Ahmad Hotib dkk, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007
- Khatib Asy-Syirbini, Al-Iqna’ fi Hal Alfaz Abi Syuja’, Jilid 2, Beirut: Dar Al-Fajar, 2015
- Labib MZ, Konsep Perkawinan dalam Islam, Surabaya: Putra Jaya, 2007
- Mahalli, Ahmad Mudjab, *Menikahlah Engkau Menjadi Kaya* Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2006
- M.Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2006

- Mohd. Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap: Pedoman Hukum Ibadah Umat Islam Dengan Berbagai Permasalahannya*, Surabaya: Terbit Terang, 2005
- Muhammad bin Qudaamah, *Al-Mughni*, Jilid 6, Riyadh: Dar Alam Al-Kutub, 1997
- Muhammad Nasruddin Al-albani, *Mukhtashar Shahih Muslim* Beirut: Al Maktab al-Islami
- Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005
- Muh. Idris, *Fiqh Munakahat* Kendari : Cv Shadra, 2008
- Mumtazinur, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Banda Aceh: LKKI, 2019
- Nasrullah, *Terjemah Al Muwatta Imam Malik*
- Rusyd, *Ibnu Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid II* Beirut: Darul Fikri, 2005
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia group, 2014
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz. 2, Beirut: Dar al-Kitab al-,Arabi, 1991
- Sekretariat Negara RI, *Kompilasi Hukum Islam*.
- Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009
- Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan* Terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qishi Press, 2012
- Syihabuddin Ahmad al-Ramli, *Fatawa al-Ramli fi Furu' al-Fiqh al-Syafi'i* Damaskus: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008
- Terj Ismail Yaakub, *Al-Umm (Kitab Induk)* Jilid 11, Cet.pertama, Malaysia, Kuala Lumpur: Victory Agencia, 2000
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Institut Agama Islam Jember*, Jember: IAIN Jember Press, 2019

Umar Sulaim Al-Asyqar, Ahkam Az-Zawaj fi Dhu' Al-Kitab wa Sunnah,
Jordan: Dar An-Nafais, 1997

Wizarat al-Awqaf wa Syu'uni al-Islamiyyat, al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-
Kuwaitiyah, Juz. 41, Kuwait: al-Wizarat, 2006



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Amar Razin Bin Rusli
 NIM : 170103052
 Fakultas/Prodi : Syariah /Perbandingan Mazhab Dan Hukum
 IPK Terakhir : 3.52
 Tempat Tanggal Lahir : Kedah Malaysia, 02 Oktober 1999
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Status Perkawinan : Belum Kawin
 Kebangsaan/ Suku : Malaysia/ Melayu
 Alamat : Jl.Utama Gampong Rukoh Kec.Syiah Kuala,
 Banda Aceh, Provinsi Aceh, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD :Tahfiz Asy-Syafie
 SMP :Sekolah Rendah Sungai Lalang
 SMA :Sekolah Menengah Agama Yayasan Khairiah
 PTN :UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum,
 Perbandingan mazhab, Banda Aceh.

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Rusli Bin Mat Disa
 Nama Ibu : Hasnah Binti Mat Hashim
 Pekerjaan Ayah : Tentera
 Pekerjaan Ibu : Dosen
 Alamat : Sungai Petani, Kedah, Malaysia.

AR - RANIRY

Banda Aceh, 10 April 2023

Yang menerangkan

MUHAMMAD AMAR RAZIN BIN RUSLI